

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (ext.1461,1462), Fax.(024) 8445265
e-mail: lppm@unika.ac.id, lppm.unikasmg@gmail.com
http://www.unika.ac.id



SURAT TUGAS

Nomor : 00753/H.2/ST.LPPM/VII/2020

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan ini memberi tugas kepada :

- Nama : Ir. Yulita Titik Sinarmaningsih, M.T (Ketua)
Dr. Dra. B Tyas Susanti, MA (Anggota)
Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH.,M.Hum (Anggota)
Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum (Anggota)
Abraham Wahyu Nugroho, S.Ikom., M.A (Anggota)
- Status : Dosen Tetap Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
- Tugas : Penelitian Ristek Dikti tahun anggaran 2020 Skim Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul **“Konservasi Benda Budaya Simbol Adat Sebagai Penguatan Eksistensi Negeri Dalam Pembangunan Paska Konflik Di Ambon”**
- Waktu : 12 Maret – 22 Desember 2020
- Penyelenggara : Ristek-Dikti
- Lain-lain : Harap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 3 Juli 2020

Kepala LPPM

Dr. Berta Bekti Retnawati, MSi

NPP.058.1. 1998.219

PROTEKSI ISI LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN MULTI TAHUN

ID Proposal: 3d30c554-d125-447b-ba04-f674434f6849
Laporan Kemajuan Penelitian: tahun ke-2 dari 3 tahun

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

KONSERVASI BENDA BUDAYA SIMBOL ADAT SEBAGAI PENGUATAN EKSISTENSI NEGERI
DALAM PEMBANGUNAN PASKA KONFLIK DI AMBON

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Peningkatan Kualitas SDM	-	Pengembangan kompetensi dan kualitas sumberdaya manusia	Humaniora

C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Desentralisasi	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	SBK Riset Dasar	SBK Riset Dasar	3	3

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
YULITA TITIK SUNARIMANINGSIH Ketua Pengusul	Universitas Katolik Soegijapranata	Arsitektur		6016627	0
Dr TRIHONI NALESTI DEWI S.H., M.Hum Anggota Pengusul 1	Universitas Katolik Soegijapranata	Ilmu Hukum		6004371	0
Dr. Dra B TYAS SUSANTI Anggota Pengusul 2	Universitas Katolik Soegijapranata	Arsitektur		6018484	0

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
-------	------------

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
2	Buku Hasil Penelitian	sudah terbit	

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
2	Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Nasional	sudah dilaksanakan	
2	Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Lokal	sudah dilaksanakan	
2	Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi	reviewed	Jurnal Konstitusi
2	Naskah akademik (policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)	editing	
2	Keikutsertaan dalam Seminar Internasional	sudah dilaksanakan	

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

Total RAB 3 Tahun Rp. 520,758,000

Tahun 1 Total Rp. 0

Tahun 2 Total Rp. 251,956,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	Biaya analisis sampel	Unit	1	400,000	400,000
Analisis Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	3	300,000	900,000
Analisis Data	HR Pengolah Data	P	3	1,500,000	4,500,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
		(penelitian)			
Analisis Data	Honorarium narasumber	OJ	8	1,000,000	8,000,000
Analisis Data	Transport Lokal	OK (kali)	9	75,000	675,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	20	53,000	1,060,000
Analisis Data	Uang Harian	OH	40	100,000	4,000,000
Bahan	ATK	Paket	1	6,523,000	6,523,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar nasional	Paket	1	1,700,000	1,700,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar internasional	Paket	1	86,500,000	86,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional	Paket	1	1,000,000	1,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Publikasi artikel di Jurnal Internasional	Paket	1	16,000,000	16,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Luaran Iptek lainnya (purwa rupa, TTG dll)	Paket	1	2,000,000	2,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	5	300,000	1,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	21	95,000	1,995,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	OH	21	53,000	1,113,000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Paket	1	35,170,000	35,170,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti	OJ	4	1,500,000	6,000,000
Pengumpulan Data	Tiket	OK (kali)	4	10,000,000	40,000,000
Pengumpulan Data	Penginapan	OH	10	600,000	6,000,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	OH	10	80,000	800,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	12	700,000	8,400,000
Pengumpulan Data	Uang Harian	OH	24	380,000	9,120,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	24	150,000	3,600,000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	OH/OR	44	80,000	3,520,000
Sewa Peralatan	Peralatan penelitian	Unit	74	20,000	1,480,000

Tahun 3 Total Rp. 268,802,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Pengolah Data	P (penelitian)	3	1,500,000	4,500,000
Analisis Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	4	300,000	1,200,000
Analisis Data	Honorarium narasumber	OJ	9	1,000,000	9,000,000
Analisis Data	Transport Lokal	OK (kali)	9	75,000	675,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	21	53,000	1,113,000
Analisis Data	Uang Harian	OH	45	100,000	4,500,000
Bahan	ATK	Paket	1	5,781,000	5,781,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar nasional	Paket	1	13,450,000	13,450,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar internasional	Paket	1	98,605,000	98,605,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Luaran Iptek lainnya (purwa rupa, TTG dll)	Paket	1	1,500,000	1,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya penyusunan buku termasuk book chapter	Paket	1	2,000,000	2,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	3	300,000	900,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	21	95,000	1,995,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	OH	21	53,000	1,113,000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Paket	1	16,000,000	16,000,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti	OJ	1	1,500,000	1,500,000
Pengumpulan Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	2	300,000	600,000
Pengumpulan Data	Tiket	OK (kali)	5	10,000,000	50,000,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	16	700,000	11,200,000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	OH/OR	24	80,000	1,920,000
Pengumpulan Data	Penginapan	OH	24	600,000	14,400,000
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	30	95,000	2,850,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	32	150,000	4,800,000
Pengumpulan Data	Uang Harian	OH	40	380,000	15,200,000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Unit	1	4,000,000	4,000,000

6. KEMAJUAN PENELITIAN

A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

Penelitian ini mengangkat pentingnya konservasi benda budaya sebagai simbol adat dalam rangka penguatan eksistensi negeri dalam pembangunan paska konflik di Ambon. Eksistensi negeri mengalami masa surut sejak Pemerintahan Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975 yang menghilangkan hak asal-usul dan nilai benda budaya sebagai simbol adat. Undang-undang ini telah menghentikan secara perlahan-lahan proses pewarisan nilai dan signifikansi benda budaya sebagai simbol adat negeri dari generasi ke generasi. Kondisi ini berlanjut dan diperparah oleh konflik tahun 1999 sampai setidaknya tahun 2004. Saat ini, kerusuhan dan konflik yang masih sering terjadi meskipun dalam skala kecil masih menjadi ancaman besar pada kelestarian benda budaya simbol adat negeri. Tragedi dihancurkannya secara sengaja simbol-simbol adat negeri, memberikan alasan kuat untuk terus meningkatkan usaha konservasinya di masa damai sekaligus berguna sebagai perlindungan pada situasi konflik. Perdamaian yang telah dicapai saat ini di Ambon menjadi momentum penting untuk menguatkan eksistensi negeri melalui konservasi benda budaya dengan mengembalikan nilai, dan fungsinya sebagai simbol adat serta untuk melakukan semua upaya kuratif – restoratif (penghentian proses kerusakan dan perbaikannya) serta preventif (penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Momentum ini kembali menguat ketika otonomi desa yang memungkinkan tumbuh suburnya partisipasi masyarakat adat diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut simbol adat menjadi hal penting dan terutama dalam mencirikan eksistensi sebagai Desa Adat/ Negeri yang mengundang prakarsa masyarakat seluas-luasnya dalam pembangunan paska konflik berbasis kearifan lokal.

Tujuan penelitian jangka panjang untuk memberikan kontribusi dalam bidang rekonsiliasi paska konflik dengan salah satu upayanya konservasi benda budaya simbol adat untuk memperkuat eksistensi negeri. Penelitian ini dirasakan sangat penting artinya karena bersinergi dengan usaha pelestarian warisan budaya dalam konteks otonomi desa sesuai dengan Undang-Undang Desa sebagai komitmen menyelenggarakan perdamaian yang hakiki dalam masyarakat paska konflik di Ambon.

Penelitian akan melalui tiga tahap yang diselesaikan dalam 3 tahun. Tahap/ tahun pertama, penelitian diarahkan pada inventarisasi dan sistematisasi sistem nilai etika, estetika, moral, dan norma hukum untuk melihat apakah konservasi benda budaya simbol adat sudah mendapatkan ruang semestinya dengan memperkuat partisipasi masyarakat. Tahap/ tahun kedua, penelitian diarahkan pada perumusan desain konservasi benda budaya simbol adat sesuai dengan signifikansi benda budaya sebagai simbol adat dengan menggarisbawahi fungsinya dalam memperkuat eksistensi negeri. Tahap/ tahun ketiga, penelitian akan menguji coba desain yang sudah dibuat pada tahun kedua agar temuan yang bersifat inovatif mendapatkan validasi dan siap menjadi wacana baru bagi seluruh desa adat (negeri) di Ambon dan bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakannya. Data akan didapat melalui studi dokumentasi, wawancara dengan narasumber dan responden serta dan focus group discussion (FGD). Tingkat Kesiapan teknologi (TKT) yang diusulkan ada pada tingkat 2 dan 3

Hasil Tahap 2 ini adalah temuan signifikansi benda budaya sebagai simbol adat negeri

B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Benda-budaya adalah benda yang mempunyai signifikansi budaya, artinya mempunyai nilai estetis, historis, ilmiah, sosial, atau spiritual bagi generasi dahulu, kini atau masa datang (The Burra Charter 2013). Signifikansi benda-budaya tersirat melalui benda/ bangunan itu sendiri, bahan-bahannya, tata letaknya, fungsinya, asosiasinya, maknanya, serta tempat dan obyek terkait (Preis, 2009. Hal 2). Masyarakat adat menghargai benda-budaya sangat berbeda dengan masyarakat umumnya. Mereka menekankan hubungan erat antara benda-budaya dengan tanah, leluhur, dan adat istiadat (Kuprecht, 2014 hal-40-41), sehingga menjadi saluran yang menjamin mengalirnya pengetahuan masa lalu dan masa depan (Vecco, 2010).

Demikian juga masyarakat adat Ambon, mereka menghargai benda-budaya sebagai sakral dan emosional karena merupakan simbol identitas kesinambungan budaya. Namun benda-budaya di Ambon sudah mengalami degradasi, baik karena perusakan akibat konflik, penurunan makna akibat proses pewarisan nilai yang kurang baik dari generasi ke generasi¹. Dalam situasi kritis ini, upaya konservasi yang mencakup semua proses mempertahankan signifikansi budayanya sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi mendesak dilakukan.

Negeri di Ambon yang dibentuk berdasarkan segregasi agama, telah menciptakan kerawanan tersendiri (Ajawaila, 2010) dan berpotensi mengancam kelestarian benda-budaya. Konflik Ambon tahun 1999 – 2004 telah menghancurkan benda-budaya, 144 gereja dan masjid dibakar tidak terkecuali bangunan ibadah yang telah mempunyai usia ratusan tahun dan bernilai sacral (Anonim, 2003). Hingga saat ini rekonsiliasi di Ambon (Suharno,--) dalam prosesnya sangat rentan dan tidak berbasis pada proses budaya. Konflik yang terjadi memiliki dimensi yang sangat kompleks, sehingga upaya resolusi konflik membutuhkan rekonstruksi sosial dan penguatan identitas local (Rahawarin, --). Dalam rekonsiliasi, inisiatif masyarakat bawah yang masih memegang teguh kearifan lokal dalam menjamin keutuhan masyarakat harus dikedepankan (Suharno,--). Ketika peran politik dan agama tidak mampu menyelesaikan konflik, kearifan lokal justru efektif karena berorientasi sosial dan sakral. Kearifan Lokal dikenali, dipercayai, dan diakui sebagai elemen yang mempertebal kohesi sosial dan menjadi bahasa universal kemanusiaan. (Bakri, 2014)

Simbol adat dalam konteks konflik mempunyai makna besar. Manakala simbol adat tidak dihargai maka bisa memicu konflik. Sebaliknya pada situasi konflik, ketika kebencian semakin memuncak, maka simbol adat menjadi sasaran yang dihancurkan. Dalam konteks rekonsiliasi, penghargaan simbol adat dan upaya melestarikannya akan mencegah pertikaian. Simbol adat menjadi ciri dan penanda yang harus terus dijaga oleh prakarsa masyarakat. Simbol adat Batu Pamali yang merupakan bentuk penyatuan soa-soa merupakan tatanan sosial yang demokratis, egaliter dan akomodatif. Sedangkan Baileo, rumah adat yang berfungsi sebagai Balai Bersama tempat bermusyawarah tetua adat dan masyarakat dalam mencari solusi permasalahan, merupakan simbol sakral yang patut dilestarikan. Fungsi rumah adat Baileo juga sebagai tempat penyimpanan benda pusaka dan upacara adat (Watimena, 2009). Benda-budaya menjadi kekuatan Negeri untuk terus menjalankan tugasnya membangun masyarakat dan menjaga eksistensi dirinya sendiri.

Benda-budaya sebagai simbol adat merupakan milik masyarakat setempat, sehingga yang memaknai dan menginternalisasi nilainya juga masyarakat itu sendiri, maka secara mutlak keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi menjadi penting dan utama (Bräuchler, 2015). Sejak Piagam Konservasi Warisan Budaya ditandatangani tahun 2003, maka keterlibatan masyarakat dalam konservasi dan pengelolaan warisan budaya dianggap penting (Sharon, 2003). Pemerintah Pusat maupun Daerah juga penting sebagai daya dukung upaya konservasi. Kebijakan blunder Orde Baru yang memberangus eksistensi desa adat dan mendegradasi pemaknaan nilai benda-budaya (Nuraini, 2010) harus dipulihkan (Nadir, 2013). Dengan Undang-Undang 6 Tahun 2014, peran Desa Adat (Negeri) semakin kokoh. Pemerintah Pusat mengakui, menghormati dan berkeinginan melestarikan nilai adat dan budaya serta kearifan lokal.

Penelitian konservasi benda-budaya di Indonesia yang sudah cukup banyak dilakukan adalah terkait konservasi pengembangan pariwisata. Namun secara spesifik perhatian terhadap konservasi benda-budaya bagi penguatan

¹ Kesimpulan sementara dari penelitian pendahuluan yang dilakukan di 5 desa adat/ negeri di Ambon (Soya, Leahari, Passo, Batumerah, Rumatiga) pada tanggal 27 Juli 2018 – 1 Agustus 2018

eksistensi desa adat (negeri) belum mewarnai penelitian kita. Dengan konservasi maka benda-budaya bisa dimanfaatkan sebagai sarana penguatan eksistensi negeri. Jika sebuah negeri eksis maka upaya rekonsiliasi paska konflik dapat dijalankan secara baik.

Pada tahun kedua ini dilakukan pendalaman terhadap nilai-nilai simbol budaya dan peran serta masyarakat dalam pelestarian adalah hal ini perawatan terhadap simbol budaya. Negeri yang di dalam tidak ke 22 Negeri, namun dipilih sample yang mewakili, yaitu: Negeri Kristen dan Negeri Muslim, Negeri yang berada di pantai dan Negeri yang berada di gunung. Dari kriteria tersebut di atas, dipilih Negeri Latuhalat, Negeri Hutumuri keduanya mewakili Negeri Kristen di pantai, Negeri Batu Merah dan Negeri Laha mewakili Negeri Muslim di pantai, Negeri Kilang, Negeri Halong, Negeri Urimesing, Seilale dan Negeri Paso mewakili Negeri di gunung.

Penelitian dilakukan dengan dokumentasi fisik lapangan berupa foto dan wawancara mendalam dengan nara sumber yaitu tetua adat, saniri negeri dan anak muda negeri. Wawancara dengan tetua adat dan saniri untuk menggali, sejarah dan nilai-nilai dari simbol adat negeri, kondisi dan upaya perawatan yang selama ini telah dilakukan. Wawancara dengan anak muda negeri dilakukan untuk menggali keberlanjutan pemahaman terhadap simbol adat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta mengetahui sejauh mana nilai-nilai yang ada di sampaikan ke generasi muda negeri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dasar dalam membuat model literasi budaya adat negeri kepada generasi muda negeri.

Hasil dari penelitian yang dilakukan, simbol adat yang berupa baileo, batu pamali, batu teong dan upacara adat serta kesenian sangat erat berkaitan dengan sejarah kehidupan masyarakat. Peninggalan-peninggalan budaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan bentuk struktur masyarakat adat (Hetharion, dkk, 2012). Saat ini, simbol-simbol tersebut sudah banyak yang mengalami perubahan, rusak dan bahkan hilang. Namun demikian, karena nilai-nilai sakral yang masih dihidupi beberapa negeri mulai mencoba menghadirkan kembali seperti membangun kembali baileo mereka.

Baileo dalam Glosarium online berarti “balai” atau “rumah adat Maluku”. Fungsi utama Baileo adalah sebagai tempat pertemuan warga Negeri atau para Tetua adat, para anggota Saniri Negeri untuk berkumpul menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Baileo juga berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan upacara adat dan penyimpanan benda keramat. Berdasarkan hasil penelitian, cukup banyak baileo yang merupakan bangunan baru (bukan dalam kondisi/bentuk pertama kali dibangun dahulu) atau bahkan baileo rusak/musnah. Penyebab rusaknya baileo lama sangat beragam, seperti: karena bencana alam, juga akibat terjadinya peperangan pada masa penjajahan.



Gambar 1 : Baileo di Negeri Latuhalat
Sumber : dokumentasi peneliti November, 2020

Baileo di Negeri Latuhalat ini merupakan bangunan baru. Baileo yang lama berada di tanah yang saat ini digunakan sebagai kantor Pusat Listrik Negara (PLN), berhadapan dengan Gereja Silo. Baileo lama didirikan pada abad 12-13. Negeri Latuhalat merupakan bagian dari kerajaan Nusaniwe. Negeri Latuhalat dibangun pada tanggal 24 Juli 1570. Namun baileo yang ada saat ini merupakan baileo ketiga. Baileo kedua dihancurkan pada masa penguasaan Belanda atas tanah Ambon. Dan baileo yang ada tersebut di atas merupakan Baileo baru yang dibangun pada tahun 2007, yang terletak di samping kantor Negeri Latuhalat.

Di negeri Halong, juga ditemukan adanya baileo. Namun dari hasil penelitian ditemukan data bahwa baileo tersebut adalah bangunan baru yang dibangun sekitar tahun 2015. Baileo ini adalah baileo ketiga yang dimiliki oleh negeri Halong. Baileo pertama terletak di negeri lama yang ada di pegunungan Halong. Pembangunan baileo yang kedua itu berada di Lantamal Angkatan Laut Ambon yang bertempat di negeri Halong. Kemudian pembangunan Baileo yang ke tiga itu tepat di samping Kantor Negeri Halong yang sekarang ini.



Gambar 2 : Baileo di Negeri Halong (saat difoto, baileo sedang disegel, karena sedang terjadi konflik akibat dualisme kepemimpinan, yaitu raja yang dilantik oleh pemerintah dan raja yang dilantik oleh saniri secara adat.

Sumber : dokumentasi peneliti, November 2020

Baileo di Negeri Hutumuri juga merupakan bangunan baru. Baileo lama berada di negeri lama (sebutan untuk negeri pertama, sebelum pemerintah Belanda menyuruh mereka pindah ke daerah pantai). Untuk menentukan lokasi Negeri Hutumuri yang baru, tetua adat melempar tombak dari negeri lama di Gunung, dan tempat jatuhnya tombak menjadi tempat Negeri Hutumuri yang baru, dan titik dimana tombak itu tertancap dijadikan sebagai batu teong Negeri². Baileo dibangun di sebelah kiri batu negeri. Baileo mengalami kerusakan akibat banjir dan tsunami pada tahun 8 Oktober 1950, dan kemudian dibangun kembali. Beberapa bagian masih merupakan bahan lama seperti bagian blandar. Bagian yang lain secara material mengalami penggantian karena rusak.



Gambar 3: Baileo dan simbol Soa di Hutumuri

Sumber : Dokumentasi Agustus 2019

Baileo tidak hanya berupa rumah adat, namun juga dapat berupa kumpulan batu. Seperti di Negeri Urimesing, Baileo berupa batu, mereka menamakan batu terbuka. Letak baileo ini ada di negeri lama. Kemudian di Negeri Urimesing yang baru, mereka juga membuat baileo terbuka yang dinamakan Hatu Roa yang artinya batu merah. Batu baileo yang berwarna merah juga disebut Batu Negeri, dikelilingi oleh 7 batu tempat duduk masing-masing soa. Dalam upacara Baileo ini juga difungsikan sebagai sentra aktivitas.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa baileo-baileo tersebut masih digunakan untuk kegiatan-kegiatan penting negeri seperti: pelantikan raja, musyawarah Saniri Negeri, untuk melakukan upacara-upacara adat, untuk membicarakan persoalan-persoalan strategis mengenai pembangunan negeri dan juga nilai-nilai adat. Baileo merupakan inti kehidupan masyarakat Negeri.

Berbicara mengenai baileo, maka tidak lepas juga dengan adat dan kepercayaan masyarakat (Watimena, 2009). Dalam kehidupan, masyarakat percaya bahwa harus ada keharmonisan 2 hubungan dalam kehidupan, yakni hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sang pencipta, hubungan antara manusia dengan leluhur. Hubungan horizontal adalah hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan manusia tercermin dalam semangat persaudaraan "katong samua basudara", hubungan dengan alam diwujudkan melalui sasi. Menurut F. Colley dalam Watimena (2009) baileo dapat dilihat dalam 3 dimensi yaitu:

- a. Dimensi Pemerintahan: tempat musyawarah raja dan saniri
- b. Dimensi Adat: tempat semua seremoni adat di selenggarakan

² Wawancara dengan anggota saniri Negeri Hutumuri, Agustus 2019

- c. Dimensi religi, semua acara adat selalu dikaitkan dengan baileu dan batu pamali ada keterkaitan antara baileu, upacara adat dan batu pamali. Dimensi religi baileu juga dikuatkan oleh Huwae (2012), selain sebagai tempat upacara adat, baileu juga juga dipercaya sebagai tempat komunikasi dengan nenek moyang

Selain Baileo, terdapat simbol adat yang dinamakan batu pamali. Batu Pamali adalah batu yang disakralkan karena dipercaya memiliki kekuatan supranatural dan umumnya memiliki pantangan yang jika dilanggar akan membawa petaka bagi yang melanggar. Batu pamali sering digunakan sebagai bagian dari ritual ritual adat. Penggunaan batu pamali tetap bersifat sakral karena masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai simbol dan simbol tersebut menjadi terikat ketika bersatu dengan sistem religi dalam upacara pengambilan sumpah raja (Surbakti,2014) .

Menurut surbakti, simbol mampu mengubah suatu benda atau tindakan yang tadinya hanya tampak bersifat profan menjadi sesuatu yang lain, karena simbol mengungkapkan aspek aspek terdalam dari kenyataan yang tidak terjangkau oleh alat pengenalan lain. Batu pamali merupakan simbol atau representasi dari tempat dimana nenek moyang atau leluhur mendirikan negeri, sehingga batu pamali juga diyakini sebagai batu alas Negeri. Secara Anthropologis, batu pamali merupakan mikrokosmos bagi masyarakat adat.

Walaupun menggunakan sebutan batu pamali, namun demikian tidak semua berupa batu. Dari penelitian yang dilakukan di Negeri-Negeri di Ambon, ada beberapa negeri yang selain batu pamali juga memiliki sesuatu yang dipamalikan dan bukan berupa batu, namun mereka menyatakan sebagai batu pamali. Seperti contoh Air Gindi di Negeri Kilang, Buluh Bambu di Negeri Latuhalat, Sumber Air di Naegeri Naku. Ada juga batu pamali yang tidak dapat dilihat secara kasat mata tapi dipercaya bahwa di situ terdapat batu pamali. Orang awam hanya dapat melihat tempat yang kosong, seperti batu pamali di Negeri Ema mereka memiliki batu pamali yang di namakan sebagai batu ular, karena konon bentuknya seperti ular. Hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat batu ular tersebut

Secara umum, batu pamali berperan sebagai penanda situs, bukti bahwa lokasi pernah dilakukan aktifitas oleh masyarakat kelompok tertentu; sebagai simbol ikatan; dan sebagai produk megalitik, yang secara komunal difungsikan sebagai ritual adat (wattimena, 2016) . Dapat dikatakan pula bahwa batu pamali dapat dikatakan sebagai alas negeri.

Batu pamali di Negeri Hatalai berupa dua buah batu yang berdekatan dibawah pohon manga di Marawai. Lokasi ini juga terdapat baileu atau istana Silawanabessy, dimana hanya orang tertentu yang dapat melihat istana tersebut. Kedua batu ini disakralkan karena dipercaya sebagai batu alas negeri. Tempat yang dipercaya sebagai lokasi dimana para datuk pertama kali berdiam di Negeri Hatalai.



Gambar 4: Batu Pamali di Negeri Hatalai
Sumber : Dokumentasi peneliti 2019

Batu pamali sering juga dinamakan seperti fungsinya waktu itu. Seperti di Negeri Naku memiliki batu pamali yang dinamakan:

- Batu Gosokumbat, Dikenang sebagai batu tempat para leluhur untuk menggosok alat perang
- Batu Kasimakananjing, yang mempunyai arti tempat makan anjing adat penjaga negeri
- Batu Tempayang Soa, berada di pantai, berperan sebagai pintu utama. Batu ini walaupun disebut sebagai batu pamali, namun batu ini tidak disakralkan. Batu ini hanya berperan sebagai batu penanda.

Berbeda dengan Negeri yang lain, Batu Pamali di Negeri Kilang lebih mempresentasikan sejarah dari masyarakat Kilang. Berdasarkan sejarah, masyarakat Negeri Kilang berasal dari kelompok pendatang yang berasal dari papua dan penduduk asli Ambon. Kelompok dari papua mendarat di pantai Kilang. Tempat mendarat kelompok masyarakat pendatang dari papua ini kemudian ditandai dengan batu yang dinamakan batu

papua. Sebagai penanda batas atas wilayah Kilang mereka menandai dengan dolmen batu Krois. Batu Papua menjadi penjaga Kilang bagian depan (dari laut) dan Batu Krois sebagai batu penjaga pintu belakang. Kedua dolmen batu tersebut kemudian yang menjadi batu pamali di Negeri Kilang. Menurut penuturan tetua adat sekaligus sekretaris Saniri Negeri Kilang, Batu Krois memiliki Nilai sakral yang kuat sebagai penjaga negeri Kilang. Orang yang berniat jahat ke masyarakat Negeri Kilang akan celaka pada waktu melewati batu Krois.

Dalam kosmologi orang Ambon orientasi pola keruangan permukiman adalah Gunung dan Pantai . Orientasi kosmos tentang pemahaman dan pandangan Orang Kilang mengenai bagian depan dan belakang kampung adalah orientasi gunung dan pantai. Dolmen batu papua, adalah bagian dari kelompok orang Kilang yang berada di areal pesisir pantai (Wattimena, 2016) . Mereka adalah kelompok pendatang dari wakan (papua). Sedangkan dolmen batu Krois menjadi bagian dari kelompok masyarakat asli Ambon.



Gambar 7: Batu Krois, batu pamali yang dipercaya sebagai penjaga pintu belakang Negeri Kilang
Sumber : Dokumen peneliti 2019

Selain Batu Papua Gindi dan Batu Krois, Air Gindi juga dipamalkan. Air Gindi biasa digunakan untuk keperluan upacara adat. Air ini juga dipercaya dapat memberi kekuatan bagi anak Negeri yang mau mendaftar ABRI atau Polisi dengan cara meminumnya. Air Gindi tidak pernah kering walaupun pada musim kemarau³



Gambar 8: Air Gindi yang di pamalkan
Sumber : Dokumentasi peneliti 2019

Secara arkeologi, Batu Teong adalah sebutan lokal bagi dolmen (megalitik). Dolmen batu Teong sebagai pemaknaan penanda situs dari perspektif arkeologis bukti bahwa situs-situs tersebut pernah dilakukan aktifitas manusia masyarakat kelompok tertentu . Selain itu, batu Teong merupakan penanda simbolik identitas manusia penduduknya. Pada situs dolmen batu Teong diberi nama sesuai dengan kelompok-kelompok migrasi masyarakatnya. Sebagai penanda situs, maka dapat dikatakan keberadaan batu Teong mempunyai hubungan antara tempat dan identitas. Identitas dalam konteks psikologi sosial, menurut Breakwell (dalam ernawati, 2011) ada empat prinsip identitas self esteem (bagaimana mengidentifikasi diri), self efficacy, (kemampuan manusia untuk mengendalikan lingkungannya), distinctive (berkait dengan keunikan suatu tempat), dan continuity (kontinuitas).

Di Negeri-Negeri di Ambon, pada umumnya Batu Teong berperan sebagai sebagai penanda keberadaan suatu soa atau marga. Batu Teong dimiliki oleh soa atau mata rumah. Di beberapa Negeri di Ambon, dalam proses upacara adat yang di selenggarakan soa atau mata rumah juga melibatkan batu teong dalam prosesnya, sehingga keberadaan batu teong cukup dihormati oleh masyarakat soa atau matarumah yang bersangkutan. Walaupun tidak dipamalkan, namun keberadaan batu teong menjadi penting karena batu teong merupakan batu penjuru.

³ Wawancara dengan Sekretaris Saniri Negeri Kilang

Di Negeri Hatalai, teong soa juga digunakan untuk berdoa anak soa untuk meminta restu pada nenek moyang sebelum melakukan pekerjaan besar. Dalam penelitian yang dilakukan, di Negeri Hatalai, dijumpai 4 batu teong yang cukup terawat.



Teong Souwaka Leissisina:
terletak di dekat gedung SD Negeri Hatalai



Teong Sounalu Tunalessi,
terletak di depan rumah keluarga Loppies



Teong Soulisa Eriwakang



Teong Tourele Sasamata

Negeri Kilang mempunyai mempunyai 3 Batu teong yang dimiliki oleh kelompok matarumah dalam satu soa, yaitu: batu teong Lena Mahu Elahua; batu teong Lisapoli, milik soa Sihula; batu teong Soa Pუსisiwa. Selain batu teong untuk soa, terdapat 3 batu teong untuk matarumah, yaitu batu teong marga Pattiheuwean; batu teong marga Rihulay dan batu teong marga Hehareuw. Selain sebagai penanda, batu-batu teong juga digunakan dalam upacara-upacara adat yang dilakukan oleh soa yang bersangkutan, seperti pelantikan kepala soa,

Di Negeri Seilale, nama batu teong berdasarkan nama kapiten. Ada 5 batu teong marga atau matarumah yaitu; Teong Kailola-Sailona Urihatu; Teong Musila; Teong Somasila; Kuda Musanae- Matatula Meteng (yang melempar tombak tombak untuk menentukan lokasi); Teong Puring (marga yang terakhir datang)

Beberapa Negeri hanya mempunyai satu batu teong, yaitu batu teong Negeri. Seperti Negeri Hutumuri hanya mempunyai satu batu teong yaitu batu teong negeri dalam bentuk tugu tombak. Tempat ini dipercaya sebagai tempat dimana tombak yg dilempar oleh nenek moyang mereka dari gunung untuk menentukan lokasi yang baru. dan batu teong ini menjadi pusat negeri Hutumuri yang baru.



Gambar 10 : Batu Teong Negeri di Hukurila
Sumber : Dkumentasi peneliti

Upacara-upacara adat sering dikaitkan dengan negeri lama, baileo, batu pamali dan batu teong. Upacara-upacara adat seperti ini, dalam konsep place identity, salah satu aspek penting adalah warisan budaya yang ada pada tempat tersebut. Signifikansi benda budaya menjadi kuat jika didukung dengan aktivitas yang relevan. Keterkaitan upacara-upacara adat dengan benda simbol adat tentunya juga akan memperkuat eksistensi dari sebuah negeri adat.

Upacara adat yang masih berlangsung dan dipelihara oleh Negeri-Negeri di Ambon adalah Upacara pelantikan Raja, Cuci Negeri, Rapat Saniri besar dan upacara yang berkaitan dengan pernikahan . Beberapa Negeri juga melakukan upacara lain seperti panas pela dan angkat pela. Negeri di Ambon di pimpin oleh seorang Raja. Pelantikan Raja umumnya menggunakan baileo, negeri lama dan batu pamali.

Upacara cuci negeri adalah upacara adat yang dilakukan setahun sekali untuk membersihkan Negeri dan hati dari segala bentuk kebencian, permasalahan dan kesalahan yang telah dilakukan, sekaligus meminta Berkat atas Negeri. Negeri menjadi bersih baik jasmani maupun rohani sehingga membuka Berkat bagi Negeri. Upacara umumnya dimulai dengan doa meminta restu ke leluhur di negeri lama. Setelah upacara meminta restu ke leluhur dilanjutkan dengan membersihkan negeri yang dimulai dari Baileo kemudian dilanjutkan ke tempat penting Negeiri.

Rapat Saniri besar adalah musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota saniri yang merupakan perwakilan dari masing-masing desa. Rapat ini dilaksanakan di Baileo untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang menyangkut adat Negeri.

Upacara-upacara adat biasanya diiringi dengan kesenian. Kesenian yang ada berupa tarian, nyanyian, music dan kapata. Kapata adalah sejenis pantun atau syair yang menggunakan bahasa tanah. Isi dari pantun atau syair ini biasanya berisi petuah-petuah kehidupan bagi anak negeri. Kesenian-kesenian yang ada antara lain:

- Tari Cakalele, tarian perang oleh laki-laki. Ditampilkan dalam acara-acara adat sebagai bentuk dari negeri mula-mula.
- Tari Lenso, tari silaturahmi biasa digunakan untuk menyambut tamu penting. Sering digunakan untuk mengiringi seremonial pengalungan bunga.
- Tari kapitan, tarian perang perempuan yang menggambarkan semangat patriotisme perempuan
- Katreji, Tarian pergaulan, mengisahkan para ksatria yang kembali dari medan perang dan dijemput dengan meriah. Menggambarkan kegembiraan anak negeri
- Cakaiban, Tari pergaulan mengisahkan kembalinya para pelaut/kelasi dan dijemput dengan meriah. Menggambarkan kegembiraan anak negeri. Saat ini tarian ini digunakan untuk pesta, atau menyambut sesuatu yang Akbar
- Mataina, tarian penyambutan tamu, untuk acara adat, dan pelantikan Raja. Ada sebuah ikatan dan dukungan dengan pihak lain terutama pada upacara penyambutan tamu
- lagu Soko-soko, nyanyian sekaligus tarian penjemput tamu istimewa menjemput calon raja. Menggambarkan bentuk kegembiraan anak negeri menyambut Raja yang akan dilantik atau menyambut tamu
- Totobuang gamelan dari kayu yang dipukul, (penciptanya bapak Yeni Maitimu). Biasanya digunakan untuk mengiringi Tarian Lengso untuk menyambut tamu penting Negeri. Ada kekuatan spiritual dari Totobuang yang selalu dijaga

Signifikansi Simbol Adat Negeri

Sistem budaya memiliki kebutuhan yang semuanya harus dipenuhi agar sistem itu dapat bertahan hidup, dan jika kebutuhan sistem fungsional itu tidak dipenuhi maka sistem itu akan mengalami disintegrasi dan mati. Institusi, kegiatan budaya, dan kompleks kultural lainnya, harus dipahami bukan hanya sebagai spesifikasi hubungan dengan sesuatu sistem yang lebih besar, melainkan juga harus dipahami dalam konteks konsep struktur sosialnya (Salhuteru dan Wattimena, 2011). Simbol budaya Negeri-Negeri Ambon mempunyai hubungan antara Tradisi megalitik yang ditunjukkan dengan baileo, batu pamali dan batu teong, dengan sistem nilai budaya. Hubungan antara tradisi megalitik dan sistem nilai budaya yang cukup kuat akan membentuk identitas bagi Negeri-Negeri di Ambon. Keberadaan simbol-simbol adat seperti Negeri Lama, Baileo, Batu Pamali dan Batu Teong yang disertai kegiatan-kegiatan ritual adat yang melibatkan simbol-simbol adat tersebut akan memperkuat eksistensi sebuah Negeri sebagai sekumpulan masyarakat adat.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas.

Status luaran yang dihasilkan

Jenis	Identitas	Status Ketercapaian
Luaran Wajib		
Buku Hasil Penelitian	Terbit	Review

Luaran Tambahan yang dijanjikan		
1. Jurnal Nasional terakreditasi	Status inreview	Terpenuhi , di Jurnal Tesa Arsitektur, terakreditasi Sinta 4
2. Pembicara dalam seminar internasional	Terlaksana	Terpenuhi
3. Pembicara Utama di Seminar Nasional	Terlaksana	Terpenuhi
4. Naskah Akademik	Draft	Terpenuhi

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPPT). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas.

Tidak ada

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Karena pandemi covid, peneliti tidak dapat optimal dalam kunjungan ke lapangan. Untuk mengatasi hal ini, peneliti bekerjasama dengan universitas Patimura. Mahasiswa unpati diminta untuk mewawancara detail ke tetua adat untuk mendapatkan signifikansi nilai dari simbol adat yang ada. Pemantauan dilakukan secara rutin tiap minggu secara daring. Beberapa ada yang masih belum lengkap, sehingga harus beberapa kali ke Negeri untuk melengkapi data. Hal ini tentunya memakan waktu agak lama untuk pengambilan data. Kondisi ini juga berpengaruh pada terbitnya buku hasil penelitian yang dijanjikan. Tahun ini menjanjikan buku sudah terbit, namun sampai laporan ini dibuat status buku masih direview oleh pembaca Kritis. Kemungkinan buku baru bisa terbit bulan februari 2021.

Kendala lain yang terjadi adalah ditundanya seminar internasional karna Covid 19. Yang dapat dilakukan adalah seminar internasional secara daring

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Rencana Penelitian Tahun ke 3

Latar Belakang

Penelitian ini mengangkat pentingnya konservasi benda budaya sebagai simbol adat dalam rangka penguatan eksistensi negeri dalam pembangunan paska konflik di Ambon. Eksistensi negeri mengalami masa surut sejak Pemerintahan Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975 yang menghilangkan hak asal-usul dan nilai benda budaya sebagai simbol adat. Undang-undang ini telah menghentikan secara perlahan-lahan proses pewarisan nilai dan signifikansi benda budaya sebagai simbol adat negeri dari generasi ke generasi. Kondisi ini berlanjut dan diperparah oleh konflik tahun 1999 sampai setidaknya tahun 2004. Saat ini, kerusuhan dan konflik yang masih sering terjadi meskipun dalam skala kecil masih menjadi ancaman besar pada kelestarian benda budaya simbol adat negeri. Tragedi dihancurkannya secara sengaja simbol-simbol adat negeri, memberikan alasan kuat untuk terus meningkatkan usaha konservasinya di masa damai sekaligus berguna sebagai perlindungan pada situasi konflik. Perdamaian yang telah dicapai saat ini di Ambon menjadi momentum

penting untuk menguatkan eksistensi negeri melalui konservasi benda budaya dengan mengembalikan nilai, dan fungsinya sebagai simbol adat serta untuk melakukan semua upaya kuratif – restoratif (penghentian proses kerusakan dan perbaikannya) serta preventif (penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Momentum ini kembali menguat ketika otonomi desa yang memungkinkan tumbuh suburnya partisipasi masyarakat adat diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut simbol adat menjadi hal penting dan terutama dalam mencirikan eksistensi sebagai Desa Adat/ Negeri yang mengundang prakarsa masyarakat seluas-luasnya dalam pembangunan paska konflik berbasis kearifan lokal.

Tujuan penelitian jangka panjang untuk memberikan kontribusi dalam bidang rekonsiliasi paska konflik dengan salah satu upayanya konservasi benda budaya simbol adat untuk memperkuat eksistensi negeri. Penelitian ini dirasakan sangat penting artinya karena bersinergi dengan usaha pelestarian warisan budaya dalam konteks otonomi desa sesuai dengan Undang-Undang Desa sebagai komitmen menyelenggarakan perdamaian yang hakiki dalam masyarakat paska konflik di Ambon.

Penelitian akan melalui tiga tahap yang diselesaikan dalam 3 tahun. Tahap/ tahun pertama, penelitian diarahkan pada inventarisasi dan sistematisasi sistem nilai etika, estetika, moral, dan norma hukum untuk melihat apakah konservasi benda budaya simbol adat sudah mendapatkan ruang semestinya dengan memperkuat partisipasi masyarakat. Tahap/ tahun kedua, penelitian diarahkan pada perumusan desain konservasi benda budaya simbol adat sesuai dengan signifikansi benda budaya sebagai simbol adat dengan menggarisbawahi fungsinya dalam memperkuat eksistensi negeri. Tahap/ tahun ketiga, penelitian akan menguji coba desain yang sudah dibuat pada tahun kedua agar temuan yang bersifat inovatif mendapatkan validasi dan siap menjadi wacana baru bagi seluruh desa adat (negeri) di Ambon dan bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakannya. Data akan didapat melalui studi dokumentasi, wawancara dengan narasumber dan responden serta dan focus group discussion (FGD). Tingkat Kesiapan teknologi (TKT) yang diusulkan ada pada tingkat 2 dan 3

Kata kunci: Konservasi, Benda-Budaya, Simbol-Adat, Konflik, Ambon

TINJAUAN PUSTAKA

Benda-budaya adalah benda yang mempunyai signifikansi budaya, artinya mempunyai nilai estetis, historis, ilmiah, sosial, atau spiritual bagi generasi dahulu, kini atau masa datang.⁴ Signifikansi benda-budaya tersirat melalui benda/ bangunan itu sendiri, bahan-bahannya, tata letaknya, fungsinya, asosiasinya, maknanya, serta tempat dan obyek terkait.⁵ Masyarakat adat menghargai benda-budaya sangat berbeda dengan masyarakat umumnya. Mereka menekankan hubungan erat antara benda-budaya dengan tanah, leluhur, dan adat istiadat,⁶ sehingga menjadi saluran yang menjamin mengalirnya pengetahuan masa lalu dan masa depan.⁷

Demikian juga masyarakat adat Ambon, mereka menghargai benda-budaya sebagai sakral dan emosional karena merupakan simbol identitas kesinambungan budaya. Namun benda-budaya di Ambon sudah mengalami degradasi, baik karena perusakan akibat konflik, penurunan makna akibat proses pewarisan nilai yang kurang baik dari generasi ke generasi.⁸ Dalam situasi kritis ini, upaya konservasi yang mencakup semua proses mempertahankan signifikansi budayanya sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi⁹ mendesak dilakukan.

Negeri di Ambon yang dibentuk berdasarkan segregasi agama, telah menciptakan kerawanan tersendiri¹⁰ dan berpotensi mengancam kelestarian benda-budaya. Konflik Ambon tahun 1999 – 2004 telah menghancurkan benda-budaya, 144 gereja dan masjid dibakar tidak terkecuali bangunan ibadah yang telah mempunyai usia ratusan tahun dan bernilai sakral.¹¹ Hingga saat ini rekonsiliasi di Ambon¹² dalam prosesnya sangat rentan

⁴ The Burra Charter 2013, Pasal 1 poin 1.2

⁵ Ann-Belinda Preis and Christina Stanca Mustea, 2013, “The Role of Culture in Peace and Reconciliation”, *UNESCO High-level Discussion*, hlm. 2

⁶ Karolina Kuprecht, 2014, *Indigenous Peoples’ Cultural Property Claims: Repatriation and Beyond*, Springer, London, hlm. 40-41

⁷ Marilena Vecco, 2010, “A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible”, dalam *Journal of Cultural Heritage*, Vol. 11 (2010) 321–324.

⁸ Kesimpulan sementara dari penelitian pendahuluan yang dilakukan di 5 desa adat/ negeri di Ambon (Soya, Leahari, Passo, Batumerah, Rumatiga) pada tanggal 27 Juli 2018 – 1 Agustus 2018

⁹ The Burra Charter 2013, Pasal 1 poin 1.4; lihat juga Marquis-Kyle, P. & Walker, M. 1996. *The Illustrated BURRA CHARTER. Making Good Decisions About The Care Of Important Places*, Australia, ICOMOS

¹⁰ Yunus Rahawarin, *KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual*

¹¹ Anonim, “Refugees Of Maluku And North Maluku And Their Problems”, Background Paper for Lobbying Material, Session of UN Commission for Human Rights at the Agenda of Internally Displaced People in the Region of Maluku and North Maluku, April 2003, tidak dipublikasikan, hlm. 1

dan tidak berbasis pada proses budaya. Konflik yang terjadi memiliki dimensi yang sangat kompleks, sehingga upaya resolusi konflik membutuhkan rekonstruksi sosial dan penguatan identitas lokal.¹³ Dalam rekonsiliasi, inisiatif masyarakat bawah yang masih memegang teguh kearifan lokal dalam menjamin keutuhan masyarakat harus dikedepankan.¹⁴ Ketika peran politik dan agama tidak mampu menyelesaikan konflik, kearifan lokal justru efektif karena berorientasi sosial dan sakral. Kearifan Lokal dikenali, dipercayai, dan diakui sebagai elemen yang mempertebal kohesi sosial dan menjadi bahasa universal kemanusiaan.¹⁵

Simbol adat dalam konteks konflik mempunyai makna besar. Manakala simbol adat tidak dihargai maka bisa memicu konflik. Sebaliknya pada situasi konflik, ketika kebencian semakin memuncak, maka simbol adat menjadi sasaran yang dihancurkan. Dalam konteks rekonsiliasi, penghargaan simbol adat dan upaya melestarikannya akan mencegah pertikaian. Simbol adat menjadi ciri dan penanda yang harus terus dijaga oleh prakarsa masyarakat. Simbol adat Batu Pamali yang merupakan bentuk penyatuan soa-soa merupakan tatanan sosial yang demokratis, egaliter dan akomodatif. Sedangkan *Baileo*, rumah adat yang berfungsi sebagai Balai Bersama tempat bermusyawarah tetua adat dan masyarakat dalam mencari solusi permasalahan, merupakan simbol sakral yang patut dilestarikan. Fungsi rumah adat *Baileo* juga sebagai tempat penyimpanan benda pusaka dan upacara adat.¹⁶ Benda-budaya menjadi kekuatan Negeri untuk terus menjalankan tugasnya membangun masyarakat dan menjaga eksistensi dirinya sendiri.

Benda-budaya sebagai simbol adat merupakan milik masyarakat setempat, sehingga yang memaknai dan menginternalisasi nilainya juga masyarakat itu sendiri, maka secara mutlak keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi menjadi penting dan utama.¹⁷ Sejak Piagam Konservasi Warisan Budaya ditandatangani tahun 2003, maka keterlibatan masyarakat dalam

konservasi dan pengelolaan warisan budaya dianggap penting.¹⁸ Peran Pemerintah Pusat maupun Daerah juga penting sebagai daya dukung upaya konservasi. Kebijakan blunder Orde Baru yang memberangus eksistensi desa adat dan mendegradasi pemaknaan nilai benda-budaya¹⁹ harus dipulihkan.²⁰ Dengan Undang-Undang 6 Tahun 2014, peran Desa Adat (Negeri) semakin kokoh. Pemerintah Pusat mengakui, menghormati dan berkeinginan melestarikan nilai adat dan budaya serta kearifan lokal.

Penelitian konservasi benda-budaya di Indonesia yang sudah cukup banyak dilakukan adalah terkait konservasi pengembangan pariwisata.²¹ Namun secara spesifik perhatian terhadap konservasi benda-budaya bagi penguatan eksistensi desa adat (negeri) belum mewarnai penelitian kita. Dengan konservasi maka benda-budaya bisa dimanfaatkan sebagai sarana penguatan eksistensi negeri. Jika sebuah negeri eksis maka upaya rekonsiliasi paska konflik dapat dijalankan secara baik.

¹² Suharno, Samsuri, Iffah Nur Hayati, "Pengembangan Model Resolusi Konflik Untuk Masyarakat Multikultural (Studi Implementasi Kebijakan Resolusi Konflik di Sampit, Poso, dan Ambon)"

¹³ Yunus Rahawarin, KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual

¹⁴ Suharno, Samsuri, Iffah Nur Hayati, "Pengembangan Model Resolusi Konflik Untuk Masyarakat Multikultural (Studi Implementasi Kebijakan Resolusi Konflik di Sampit, Poso, dan Ambon)"

¹⁵ Hendry Bakri, "Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Jurnal The PoliTics di Kota Ambon: Conflict Resolution toward Local Wisdom Approach of Pela Gandong in Ambon City", The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 1, Number 1, January 2015, hlm. 55

¹⁶ L Wattimena, 2009, "Rumah Adat Baileo: Interpretasi Budaya di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitumur Selatan Kota Ambon", Kapata Arkeologi

¹⁷ Birgit Bräuchler, 2015, The Cultural Dimension of Peace: Decentralization and Reconciliation in Indonesia, algraveMacmillan, New York, hlm. 101


¹⁸ Sullivan Sharon, 2003, Local Involvement and Traditional Practises in the World Heritage System, working paper on "Linking Universal and Local Values, Managing a Sustainable Future for World Heritage" a conference organised by The Netherlands National Commission for UNESCO, 22-24 may 2003

¹⁹ Siti Nuraini, 2010, "Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa", Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010

²⁰ Sakinah Nadir, 2013, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Politik Profetik, Volume 1 Nomor1 Tahun 2013

²¹ Lihat misalnya INS SALEH, HK Hardjosoemantri, 2004, Kajian Aspek Hukum Konservasi Cagar Budaya Terhadap Pelestarian Dan Pengembangan Pariwisata Kotagede; O Nafila, 2013, "Peran Komunitas Kreatif dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Situs Megalitikum Gunung Padang," Journal of Regional and City Planning

Diagram Roadmap Penelitian




METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat preskriptif yang akan menghasilkan teori tentang konservasi benda-budaya simbol adat dalam menguatkan eksistensi desa dat (negeri) yang akan bersinergi terhadap upaya rekonsiliasi paska konflik di Ambo n. signifikansi Data yang dikumpulkan berupa seperangkat nilai etika, estetika, moral, dan norma yang hidup dalam masyarakat adat. Seperangkat nilai dan norma tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan konservasi sesuai prinsip-prinsip konservasi. Data lain yang akan dikumpulkan adalah fakta tentang pelaksanaan konservasi benda-budaya simbol adat yang sudah dilakukan selama ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi lapangan. Studi dokumentasi dilakukan dengan penelusuran sumber-sumber pustaka relevan. Sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan teknik snowball sampling, artinya variasi informasi akan terus digali untuk melacak segala informasi yang ada agar tidak terbatas pada sekelompok individu yang memiliki kepentingan tertentu sehingga bias dan tidak obyektif lagi. Berg ulirnya pemilihan sampel melalui teknik snowball sampling ini berhenti jika tidak


dijumpai lagi variasi informasi. Narasumber adalah pejabat pemerintah Kota Ambon, pemuka adat, pemuka masyarakat, pemuka agama yang mempunyai peran dalam rekonsiliasi paska konflik. Selain wawancara, peneliti juga akan melakukan observasi untuk mendata dan menggali makna/niali benda-budaya simbol adat yang ada di beberapa Negeri

PENTAHAPAN PENELITIAN


TAHUN PERTAMA (Sudah Terlaksana)



**TAHUN KEDUA
Sudah terlaksana**



TAHUN KETIGA



TAHUN III

1. Uji coba desain kebijakan konservasi dilakukan terhadap beberapa desa adat (negeri) yang dipilih dari 22 negeri. Pemilihan negeri dengan asumsi bahwa setiap negeri mempunyai rencana konservasi benda budaya simbol adat dalam menguatkan eksistensi mereka sebagai negeri dengan kearifan lokal yang telah dihidupi oleh masyarakatnya.
2. Hasil uji coba digunakan untuk memfinalisasi desain kebijakan yang disusun kemudian sebagai bahan dan wacana penting dalam penguatan pranata hukum

PEMBAGIAN TUGAS MASING-MASING ANGGOTA

Yulita Titik Sunarimahingsih (Ketua)	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji prinsip-prinsip pelestarian dan mendisain konsep pelestarian Nilai Budaya dari simbol adat dikaitkan dengan keberlanjutannya (sustainability)
Y. Trihoni Nalesti Dewi (anggota 1)	<ul style="list-style-type: none"> Membahas aturan hukum yang berlaku pada persoalan konservasi benda-budaya simbol adat Merumuskan draft naskah akademik sebagai bahan kebijakan terkait benda-budaya dan sinerginya dalam rekonsiliasi paska konflik
B Tyas Susanti (anggota 2)	<ul style="list-style-type: none"> Menilai signifikansi benda-budaya dalam tataran antropologi budaya

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

No	Jenis Luaran	Status Target Luaran
Luaran Wajib		
1	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	Accepted/Published
Luaran Tambahan		
1	Prosiding dalam pertemuan ilmiah Nasional	Terlaksana/terbit
2	Prosiding dalam pertemuan ilmiah Internasional	Terlaksana/ terbit
3	Pembicara Utama dalam pertemuan ilmiah Nasional	Terlaksana
4	Visiting Lecturer Internasional	Terlaksana
5	Buku Ajar (ISBN)	Terbit
6	Pembicara utama dalam pertemuan ilmiah Lokal	Terlaksana
7	Keikutsertaan dalam Seminar Internasional	Terlaksana
8	Naskah akademi (policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)	Tersedia

RENCANA JADWAL PENELITIAN TAHUN 3

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Uji Coba draft kebijakan ke-22 Negeri di Ambon			■									
3.	Visiting Scholar di Flinders Law School				■								
4.	Memfinalisasi draft buku referensi				■	■							
5.	Menulis jurnal internasional				■	■							
6.	Menulis Naskah untuk Seminar					■	■	■					
7.	Memfinalisasi draft kebijakan					■	■	■	■				
8.	Membuat laporan								■	■	■	■	

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. The Burra Charter 2013, Pasal 1 poin 1
2. Ann-Belinda Preis and Christina Stanca Mustea, 2013, "The Role of Culture in Peace and Reconciliation", UNESCO High-level Discussion, hlm. 2
3. Karolina Kuprecht, 2014, *Indigenous Peoples' Cultural Property Claims: Repatriation and Beyond*, Springer, London, hlm. 40-41
4. Marilena Vecco, 2010, "A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible", dalam *Journal of Cultural Heritage*, Vol. 11 (2010) 321-324
5. Jacob W. Ajawaila, 2010, "Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan", *Jurnal Antropologi Indonesia*, <http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewArticle/3380>, diunduh pada 2 Oktober 2018
6. Anonim, "Refugees Of Maluku And North Maluku And Their Problems", Background Paper for Lobbying Material, Session of UN Commission for Human Rights at the Agenda of Internally Displaced People in the Region of Maluku and North Maluku, April 2003, tidak dipublikasikan, hlm. 1
7. Suharno, Samsuri, Iffah Nur Hayati, "Pengembangan Model Resolusi Konflik Untuk Masyarakat Multikultural (Studi Implementasi Kebijakan Resolusi Konflik di Sampit, Poso, dan Ambon)"
8. Yunus Rahawarin, "Kerjasama Antar Umat Beragama: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual"
9. Hendry Bakri, "Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Jurnal The Politics di Kota Ambon: Conflict Resolution toward Local Wisdom Approach of Pela Gandong in Ambon City", *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Volume 1, Number 1, January 2015, hlm. 55
10. L Wattimena, 2009, "Rumah Adat Baileo: Interpretasi Budaya di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon", *Kapata Arkeologi*
11. Birgit Bräuchler, 2015, *The Cultural Dimension of Peace: Decentralization and Reconciliation in Indonesia*, Palgrave Macmillan, New York, hlm. 101
12. Sullivan Sharon, 2003, *Local Involvement and Traditional Practises in the World Heritage System*, working paper on "Linking Universal and Local Values, Managing a Sustainable Future for World Heritage" a conference organised by The Netherlands National Commission for UNESCO, 22-24 may 2003
13. Siti Nuraini, 2010, "Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa", *Jurnal Kybernan*, Vol. 1, No. 1 Maret 2010
14. Sakinah Nadir, 2013, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013
15. Hetharion, Betty DS, dkk. 2012. *Peranan Batu Pamali Dalam Kehidupan Masyarakat Adat di Maluku. Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Cetakan 1 2012. Ambon*
16. Karyamantha Surbakti. 2014. "Penggunaan Tinggalan Batu Pamali Sebagai Media Pelantikan Raja Di Desa Liang Kec. Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah". *Kapata Arkeologi* Volume 10 Nomor 2, November 2014: 77-84
17. Lucas Wattimena. 2015. "Batu Teong di Pegunungan Kota Ambon, Kepulauan Ambon Lease". *Kapata Arkeologi* Volume 12 Nomor 2, 213-220
18. Jenny Ernawati. 2011. *Faktor-Faktor Pembentuk Identitas Suatu Tempat. Local Wisdom-Jurnal Ilmiah Online*, ISSN: 2086-3764. Volume: III, Nomor: 2, Halaman: 01 - 09, April 2011.
19. Marlyn Salhuteru dan Lucas Wattimena. 2011. *Tradisi Megalitik Dan Sistem Nilai Budaya Maluku*. *Kapata Arkeologi* Vol 7 Nomor 13 / November 2011. Balai Arkeologi Ambon

Dokumen pendukung luaran Wajib #1

Luaran dijanjikan: Buku Hasil Penelitian

Target: sudah terbit

Dicapai: Review

Dokumen wajib diunggah:

1. Naskah buku hasil penelitian meliputi lembar yg memuat nama penulis dan daftar isi
2. Bukti sedang dalam proses review

Dokumen sudah diunggah:

1. Bukti sedang dalam proses review

Dokumen belum diunggah:

1. Naskah buku hasil penelitian meliputi lembar yg memuat nama penulis dan daftar isi

Judul Buku: PELESTARIAN BUDAYA MASYARAKAT AMBON: JALAN MENUJU
REKONSILIASI

Nama Penerbit: PT Raja Grafindo Persada

Website Penerbit: -

ISBN:

Tahun Terbit:

Jumlah Halaman:

URL Buku:

Dokumen "Bukti sedang dalam proses review" tidak ditemukan.

Dokumen pendukung luaran Tambahan #1

Luaran dijanjikan: Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Nasional

Target: sudah dilaksanakan

Dicapai: Published

Dokumen wajib diunggah:

1.

Dokumen sudah diunggah:

1. Artikel yang terbit

Dokumen belum diunggah:

-

Nama pertemuan ilmiah : Seminar Pembahasan Awal konsep Yuridiksi Universal

Lembaga penyelenggara: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tempat penyelenggara: Gedung Dirjen Administrasi Hukum Umum, Jl HR Rasun

Tgl penyelenggaraan mulai: 13 Mei 2020 | Tgl selesai: 13 Mei 2020

ISBN/ISSN: 0000

Lembaga pengindeks: ---

URL website: ---

Judul artikel: Urgensi Ratifikasi protokol II Tahun 1999 Tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp: 021-5202393, Call Center: 14077, Fax: 021-5261082
Website: ahu.go.id

Nomor : AHU.5.UM.01.01 – 3429

11 Mei 2020

Sifat : Segera

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Undangan Rapat (*Video Conference/Zoom Meeting*)
Pembahasan Awal Konsep Yurisdiksi Universal

Yth.

(Daftar undangan terlampir)

di –

Tempat

Merujuk sebagaimana pada pokok surat, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 – 21 September 2019 telah diadakan kegiatan konsinyasi terkait pembahasan draf kajian kemungkinan Indonesia meratifikasi Protokol II Tahun 1999 tentang Pelindungan Dipertinggi Terhadap Cagar Budaya Pada Masa Konflik Bersenjata;
2. Pada konsinyasi tersebut telah dibahas beberapa hal penting, salah satunya adalah konsep yurisdiksi universal yang termuat dalam Pasal 16 Protokol II Tahun 1999. Dikarenakan keterbatasan waktu maka pembahasan konsep yurisdiksi universal tidak dilakukan secara komprehensif. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi konsinyasi adalah melakukan pendalaman analisa terhadap konsep yurisdiksi universal dan dampaknya bagi Indonesia;
3. Sebagai informasi, konsep yurisdiksi universal adalah kemampuan suatu negara/peradilan domestik menuntut dan mengadili kejahatan tertentu tanpa memandang tempat kejadian perkara, tanpa memandang kewarganegaraan tersangka, dan tanpa memandang hubungan negara tersebut dengan kejahatan yang dilakukan;
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (Dit. OPHI) yang bertindak sebagai Sekretariat PANTAP bermaksud menindaklanjuti rekomendasi konsinyasi tersebut dalam bentuk rapat konsultasi teknis. Oleh karena itu, Dit. OPHI mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat konsultasi teknis dalam rangka pembahasan awal konsep yurisdiksi universal yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu/13 Mei 2020

Waktu : Pkl. 10.00 – selesai

Agenda Acara : Pembahasan awal konsep yurisdiksi universal

Narasumber : 1. Trihoni Nalesti Dewi (Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi,
Universitas Katolik Soegijapranata)
2. Christian Donny Putranto (*Legal Advisor Delegasi Regional*
ICRC Indonesia dan Timor-Leste)

Diharapkan Bapak/Ibu dapat berpartisipasi dalam rapat dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Maulida melalui alamat surat elektronik

maulidaamalia95@gmail.com atau nomor ponsel 08568996914, *meeting ID* dan *password* akan dibagikan melalui *email* atau *whatsapp* (2) jam sebelum rapat dimulai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional



Tudiono

NIP. 19680601 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

LAMPIRAN I

Nomor : AHU.5.UM.01.01 – 3429
Tanggal : 11 Mei 2020

DAFTAR UNDANGAN

Yth.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum:

1. Kepala Sub Direktorat Hukum Internasional;
2. Kepala Seksi Hukum Humaniter;
3. Staf di Seksi Hukum Humaniter.

Akademisi:

Trihoni Nalesti Dewi - Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik
Soegijapranata

Komite Internasional Palang Merah:

Christian Donny Putranto- *Legal Advisor* Delegasi Regional ICRC Indonesia dan Timor-
Leste

APAKAH PENGHANCURAN BENDA BUDAYA ADALAH KEJAHATAN INTERNASIONAL (KEJAHATAN PERANG)?

- Pelanggaran serius terhadap Protokol II disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) yang mengakibatkan pertanggungjawaban pidana secara individual. Berkaitan dengan enhanced protection, tindakan-tindakan tersebut adalah:
 1. menjadikan benda-benda budaya yang berada dalam enhanced protection obyek serangan
 2. menggunakan benda-benda budaya yang berada dalam enhanced protection atau lingkungan di sekitarnya sebagai penunjang kegiatan militer
 3. penghancuran secara besar-besaran atau pemilikan benda-benda budaya
 4. menjadikan benda-benda budaya obyek serangan
 5. pencurian, penjarahan, maupun penyalahgunaan, tindakan-tindakan vandalisme yang ditujukan secara langsung pada benda-benda budaya

**URGENSI RATIFIKASI
PROTOKOL II TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN
BENDA CAGAR BUDAYA**

Protokol II/ 1999

tidak menggantikan Konvensi Den Haag 1954 tp sebatas menambahi, memperbarui & memperjelas ketentuan-ketentuan yg ada

memberikan kemudahan bg negara untuk memperoleh pengakuan internasional atas status perlindungan bagi benda budayanya

Tidak mensyaratkan jarak tetapi kesungguhan negara utk tdk menggunakan benda budaya sbg obyek militer

secara jelas menerangkan bagaimana prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas dan kepentingan militer diterapkan

Memberi status perlindungan yang ditinggikan (enhanced protection)

Lebih memperkuat law enforcement

MANFAAT RATIFIKASI PROTOKOL II TAHUN 1999

- Aturan hukum yg pasti terutama diperlukan untuk anggota AB, bukan untuk menghalangi, tp untuk memberikan pembatasan wewenang yang jelas dalam menjalankan tugas dlm rangka memberikan bekal kepastian hukum
 - memberi petunjuk anggota AB secara lebih jelas kapan dan dalam keadaan apa benda budaya dapat menjadi target militer yang sah.
 - menyediakan instruksi yang jelas bagi komandan dan staf operasional bgm benda budaya seharusnya diperlakukan sebagai faktor di dalam merencanakan dan memimpin operasi militer
 - Sebagian besar sudah merupakan hukum kebiasaan internasional
 - Sesuai dengan praktek dan doktrin militer Indonesia (safeguarding)
 - Untuk berperan aktif dalam masyarakat internasional
- memberikan kemudahan memperoleh pengakuan internasional atas status perlindungan



PENINGKATAN KEPATUHAN DAN PENEGAKAN

- Protocol II secara khusus menetapkan lima pelanggaran serius yg menyebabkan pertanggungjawaban pidana individual:
 - menjadikan benda budaya dalam enhanced protection obyek serangan
 - menggunakan benda budaya dalam enhanced protection atau lingkungan di sekitarnya penunjang kegiatan militer
 - penghancuran secara besar-besaran
 - menjadikan benda budaya obyek serangan
 - pencurian, penjarahan, maupun penyalahgunaan, tindakan-tindakan vandalisme pada benda-benda budaya
- Negara harus mengambil langkah membentuk hukum nasional yg memastikan pelanggaran merupakan tindak pidana, menyediakan sanksi pidana, dan menerapkan yurisdiksi atas pelanggaran (Pasal 28 KDH 1954)
- Command responsibility dan individual criminal responsibility.
- Instruksi militer (Pasal 7 ayat (1) Protokol II)
 - Negara berusaha pada waktu damai memperkenalkan ke dalam peraturan atau instruksi militer mereka tentang ketentuan yang dapat menjamin ketaatan terhadap Konvensi serta meningkatkan semangat penghormatan thd benda budaya di kalangan anggota AB.

PERBEDAAN STATUS

PERLINDUNGAN KHUSUS KONVENSI DEN HAAG 1954, PASAL 8.1

- bagi sejumlah terbatas tempat penampungan untuk benda budaya bergerak pada waktu konflik bersenjata, sentra-sentra berisi monument dan benda budaya tetap lainnya yang bernilai sangat penting
- asalkan memenuhi syarat berikut
 - terletak di suatu tempat yang berjarak cukup dari sentra industri besar atau dari sasaran militer penting yang merupakan titik rawan, seperti contohnya, aerodrome, stasiun siaran, sarana pekerjaan pertahanan nasional, pelabuhan atau stasiun kereta api yang penting atau jalur utama komunikasi;
 - tidak digunakan untuk tujuan militer.

PERLINDUNGAN DIPERTINGGI PROTOKOL KEDUA 1999, PASAL 10

- merupakan warisan budaya yang sangat penting bagi kemanusiaan;
- di dalam negerinya dilindungi oleh hukum dan tindakan administrasi yang memadai;
- tidak digunakan untuk tujuan militer atau untuk melindungi tempat-tempat militer dan sudah ada deklarasi dari Negara yang menguasai benda budaya tersebut bahwa benda tersebut tidak akan digunakan demikian.

SAFEGUARDING (PENJAGAAN)

KONVENSI DEN HAAG 1954

- upaya yg perlu dan memadai waktu damai utk mencegah dampak konflik thd benda budaya
 - Mempersiapkan agar benda budaya yang terletak dlm teritorinya terhindar dari efek yg dpt diperkirakan terjadi pd waktu sengketa bersenjata dg **melakukan tindakan yang sepatutnya**. (Ps.3), tp tidak menyediakan petunjuk langkah detail
 - Memperkenalkan ke dlm peraturan atau instruksi militer ketentuan yg dpt memastikan pentaatan thd KDH 1954, & mengangkat, dalam militernya, semangat penghormatan thd budaya (Pasal 7.1)
 - Merencanakan & menetapkan, dlm ABnya, dinas/ petugas spesialis yg tujuannya mengamankan penghormatan thd benda budaya & bekerjasama dg otoritas sipil yg bertanggung-jawab utk penjagaannya.(Pasal 7.2).
 - Thd budaya dibawah perlindungan khusus yg terletak dekat dg suatu pelabuhan, stasiun kereta dan bandara , mempersiapkan pengalihan semua lalu lintas dr tempat tsb (Pasal 8.5)

PROTOKOL KEDUA DEN HAAG 1999

- melengkapi langkah konkrit dg memberikan daftar langkah-langkah konkret (Pasal 5)
 - persiapan inventarisasi
 - perencanaan langkah darurat untuk kebakaran atau runtuhnya bangunan
 - persiapan bagi pemindahan ataupun pengembalian
 - pembentukan otoritas berwenang thd penjagaan

Respect (Penghormatan)

- menahan diri dr penggunaan yg menyebabkan kehancuran/kerusakan;
- menahan diri dr tindakan permusuhan lainnya
- komandan lapangan berkewajiban bukan hanya untuk menahan diri dari tindakan yg melawan hukum tp juga memastikan pengawasan yang efektif terhadap anak buahnya (hukum kebiasaan internasional)
- kepentingan militer tanpa pembatasan yang memadai hanya memberi kekuasaan yg tak terbatas, spt ditunjukkan sejarah Perang Dunia II yg menyebabkan kehancuran sejumlah kota.
 - Kekhawatiran ini telah dijawab dalam aturan yang termuat dlm KDH 1954 dan dlm Protokol Tambahan 1977.

1. Mencegah penggunaan benda budaya & lokasi sekitarnya atau perlengkapan perlindungannya dari tindakan yang dapat menyebabkan kehancuran atau kerusakan (Pasal 4.1, 19.1 & 9KDH)
2. Mencegah tindakan permusuhan yang terhadap benda budaya tersebut. (Pasal 4.1, 19.1 & 9KDH)
3. Melarang, mencegah dan jika perlu menghentikan setiap tindakan pencurian, penjarahan atau pengambilalihan dan setiap tindakan vandalism terhadap benda budaya. (Pasal 4.3, 19.1 KDH).
4. Mencegah pengambilan benda budaya bergerak yang berada di wilayah negara lainnya (Pasal 4.3 KDH)

PENGESAMPINGAN

KONVENSI DEN HAAG 1954

- Thdp benda budaya dibawah perlindungan umum; jika ada kepentingan militer imperative (Psl 4.2 KDH), sesuai keputusan komandan setingkat battalioan (P2)
- Thd benda budaya di bawah perlindungan khusus:
 - Kewajiban tidak menyerang dapat dikesampingkan bila pihak lawan telah terus menerus dan tidak mau berhenti menggunakan benda tersebut bagi tujuan militernya. (Pasal 11.1)
 - Diperintahkan komandan setara divisi (Psl 11 KDH)
 - Kecuali krn kepentingan militer yg tak dapat dihindarkan dan hanya pada waktu kepentingan tsb berlangsung. "imperative military necessity"(Pasal 11.2)
- Tidak ada penjelasan "imperative military necessity"

PROTOKOL II TAHUN 1999

- status perlindungan ditunda/ dibatalkan; atau
- benda tsb, krn penggunaannya, berubah mjd sasaran militer
- Syarat menyerang :
 - mrp satu-satunya jalan utk menghentikan penggunaannya bg kepentingan militer
 - tindakan pencegahan utk menghindari atau meminimalisasi kerusakan telah diambil utk menghentikan penggunaan benda budaya bagi kepentingan militer
 - Kecuali kalau kondisi tidak memungkinkan, karena persyaratan bagi *self defence*
 - Serangan tsb diperintahkan pada taraf perintah operasional yang tertinggi
 - Peringatan efektif telah dikeluarkan thd AB musuh berkaitan dg penghentian penggunaan benda budaya tsb bg kepentingan militer
 - Waktu yg mencukupi telah diberikan bagi AB musuh

PERLINDUNGAN KHUSUS DAN YANG DIPERTINGGI

SPECIAL PROTECTION

- terletak di suatu tempat yang berjarak memadai dr sentra industri besar / dr sasaran militer penting
- tidak digunakan utk tujuan militer
- ditetapkan UNESCO dalam *"International Register of Cultural Property under Special Protection"*
- List: Austria (dibatalkan), Jerman, Mexico, Belanda, Vatican

ENHANCED PROTECTION

- sangat penting bagi kemanusiaan
- Dilindungi oleh hukum domestik dan tindakan administratif yang memadai
- tidak digunakan untuk tujuan militer atau untuk melindungi tempat-tempat militer dan sudah ada deklarasi dari Negara
- Ditetapkan oleh Committee of the List of Cultural Property Under Enhanced Protection

DAFTAR BENDA BUDAYA YG BERADA DALAM ENHANCED PROTECTION

- Azerbaijan:
 - Walled City of Baku with the Shirvanshah's Palace and Maiden Tower
 - Gobustan Archaeological site
- Belgium:
 - House & Workshop of Victor Horta
 - Neolithic flint mines at Spiennes, Mons
 - The Plantin-Moretus House-Workshops-Museum Complex and the Business Archives of the Officiiana Plantiniana
 - Paphos
- Georgia:
 - Historical Monuments of Mtskheta
- Italy:
 - Castel del Monte
- Lithuania:
 - Kernavé Archaeological Site
- Mali:
 - Tomb of Askia
- Cyprus:
 - Choirokoitia
 - Painted Churches in the Troodos Region

PERLINDUNGAN KHUSUS DAN YANG DIPERTINGGI

KONVENSI DEN HAAG 1954


- Sulit mdpt pengakuan internasional atas status perlindungan
- Syarat jarak yg memadai dari tempat-tempat dan fasilitas militer :
 - scr implisit mengindikasikan keberadaan lokasi/ obyek militer pd pihak lawan
 - dalam byk kasus, byk benda budaya yg ada di tengah kota yg dekat dg obyek militer dan sentra industri besar
 - tidak adanya kesepakatan menentukan definisi jarak yg memadai yg berakibat sulit mempersiapkan permohonan dan menilai dalam daftar internasional

PROTOKOL II

- memberikan kemudahan memperoleh pengakuan internasional atas status perlindungan
 - Tdk mensyaratkan jarak yg memadai
 - hanya mensyaratkan kesungguhan Negara agar tidak menggunakan benda budaya bagi kepentingan militernya

PENINGKATAN KEPATUHAN DG CARA

- Menyebutkan detail kewajiban untuk menghukum pelanggaran hukum dan kebiasaan perang terkait perlindungan benda budaya
 - Membuat legislasi pidana dalam hukum nasional beserta sanksi yang memadai (Ps 15(2),16(1))
 - menerapkan yurisdiksi yang bersifat universal (Article 16(10)(c)).
 - Jika Negara tidak hendak mengadili, maka harus mengekstradisikan ke Negara lain (Ps 17,18)
 - Menerapkan tindakan legislative, administrative, dan disiplin yang akan menekan penggunaan benda budaya dengan cara yang melanggar Protokol





Dokumen pendukung luaran Tambahan #2

Luaran dijanjikan: Keikutsertaan dalam Seminar Internasional

Target: sudah dilaksanakan

Dicapai: Published

Dokumen wajib diunggah:

1. Artikel yang terbit

Dokumen sudah diunggah:

1. Artikel yang terbit

Dokumen belum diunggah:

-

Peran penulis: first author

Nama Konferensi/Seminar: 7 th Annual Peace and Conflict Resolution Conference [PCRC2020]

Lembaga penyelenggara: Tomorrow People in Collaboration with Webster University Thailand

Tempat penyelenggara: Virtual conference

Tgl penyelenggaraan mulai: 3 Desember 2020 | Tgl selesai: 5 Desember 2020

ISBN/ISSN: 0000

Lembaga pengindeks: -

URL website: -

Judul artikel: The Importance of Raising Awareness on Cultural Property Preservation in Ambon

7th Peace and Conflict Resolution Conference [PCRC2020]
Dec 7 - 9, 2020

Organizing your own event? - Yulia Tik Sunarimahingsih

7th Peace and Conflict Resolution Conference [PCRC2020]
Dec 7 - 9, 2020

Home
Agenda
Attendees
Community
Messages

RESOURCES
Session Q&A
Video Gallery
Documents
Facebook
Polls
Speakers
Who's Online

R
Ritu Singh, PhD
D. B. Pant University of Agriculture an
Send Message View Profile

M
Manoug Somakian, PhD
Worler University Thailand
Send Message View Profile

L
Lau Chi Sum, PhD
The Open University of Hong Kong
Send Message View Profile

T
Aileen Talidano
Member
Send Message View Profile

Mirko Tasic, PhD
Worler University Thailand
Send Message View Profile

10:21 AM
12/5/2020

7th Peace and Conflict Resolution Conference [PCRC2020]
Dec 7 - 9, 2020

Organizing your own event? - Yulia Tik Sunarimahingsih

7th Peace and Conflict Resolution Conference [PCRC2020]
Dec 7 - 9, 2020

Home
Agenda
Attendees
Community
Messages

RESOURCES
Session Q&A
Video Gallery
Documents
Facebook
Polls
Speakers
Who's Online

D
Pranab Dahal
Doctor
Neuropsychiatry Hospital
Send Message View Profile

Y
Yulina Trihoni Nalesti Dewi
Soegamanata Catholic University
Send Message View Profile

L
Lana Djuric
Send Message View Profile

T
Thitwat Duanglawee
Second Lieutenant
Royal Thai Air Force
Send Message View Profile

E

10:21 AM
12/5/2020

7th Peace and Conflict Resolution x WhatsApp

whova.com/portal/webapp/waev_352103/Attendees

App, New Tab, Gmail, Gmail, YouTube, Map, (SD) Peter Anshel...

Whova Organizing your own event? - Yulia Tika Sunarmaningrah

7th Peace and Conflict Resolution Conference [PCRC2020]


Dec 7 - 8, 2020

MAIN NAVIGATION

- Home
- Agenda
- Attendees**
- Community
- Messages

RESOURCES


- Session Q&A
- Video Gallery
- Documents
- Facebook
- Posts
- Speakers
- Whova Guest



Khendum Tshogyel
Wesley University Thailand


[Send Message](#) [View Profile](#)

W



Abraham Wahyu
Dewapranata Catholic University

[Send Message](#) [View Profile](#)



Wkki Wong, PhD
Hong Kong Institute of Vocational Edu...

[Send Message](#) [View Profile](#)

← 1 2 3 4 5 6 →

10:25 AM 12/5/20



4th of November 2020

Dear Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi,

On behalf of the PCRC2020 Organizing Committee, I would like to congratulate you for being accepted to attend Tomorrow People Organization's **7th Annual Peace and Conflict Resolution Conference [PCRC2020]** taking place from December 3rd – 5th 2020, and present your paper titled: "Social Reconstruction as a Form of Collective Post-Conflict Reparation for the People of Ambon".

Due to growing concern related to COVID-19 pandemic, increased health risk and its impact on our international community to travel, this year's conference will be held online.

7th Annual Peace and Conflict Resolution Conference [PCRC2020] attempts to answer multiple questions, meet the most diverse interests and to attract different perspectives and stakeholders. This remarkable event aims to bring together academics as well as professionals, NGO, corporate and government representatives from different parts of the world, offering a unique opportunity for different perspectives to gather and to learn, interact, network and share ideas with prominent leaders in the field, in a professionally and culturally diverse setting.

Being fully aware of just how the comprehensive understanding of this matter is important for successful and continuous development of every individual, organization and society as a whole, we have designed an event that will address issues we all have to face in transforming our ideas into workable, innovative and progressive projects. In order to achieve that, this 3-day event will include presentation of selected papers, reports on issues and case studies, exciting panel discussions and networking activities for educators, professionals and policy makers of all ages from across the globe.

The cost of PCRC2020 is 200 EUR and includes: admission to all conference sessions, presentation of accepted paper and its publication in the official conference proceedings publication and a hard copy of the certificate issued by Tomorrow People Organization, mailed to your postal address.

Admission fee is due November 11th 2020 and is required in order to secure a spot in the conference and complete registration arrangements.

Please note that your space in the conference is guaranteed only until the deadline stated above or once the registration for the conference is completed. If the registration is not completed timely, your spot may be released and offered to another waiting listed applicant, as space in the conference is limited. *If, for any reason, you are not able to confirm your position by the deadline stated above, or need an extension, please confirm with us by sending an email to contact@tomorrowpeople.org to make sure your spot is kept reserved.*

Please, find attached a document with further details regarding PCRC2020 as well as the invoice and the sponsor letter, which you can use to aid your search for outside funding. A number of participants have obtained funding from their home universities or organizations they work for, as well as from NGO, corporate and governmental sectors in their communities.

Again, congratulations for being selected to be a part of this highly exciting and challenging international conference! We are excited to have you as a participant. Should you have any questions regarding PCRC2020 or need any assistance, please do not hesitate to contact us.

Sincerely,

Vladimir Mladjenovic
Director



Tomorrow People Organization
Dušana Vukasovića 73
11000 Belgrade
Serbia
+381 62 680 683
www.tomorrowpeople.org

www.pcrconference.org

PCRCConference

Dokumen pendukung luaran Tambahan #3

Luaran dijanjikan: Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi

Target: reviewed

Dicapai: Sedang direview

Dokumen wajib diunggah:

1.

Dokumen sudah diunggah:

1. Naskah artikel

Dokumen belum diunggah:

-

Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
2920	11-28	art	Sunarimahingsih. Ir. MT, Susanti, MA....	SIGNIFIKANSI RUMAH ADAT BAILEO SEBAGAI SIMBOL EKSISTENSI...	IN REVIEW

1 - 1 of 1 Items

[Start a New Submission](#)

OPEN JOURNAL SYSTEMS

USER

You are logged in as...
tyas_susanti

- [My Journals](#)
- [My Profile](#)
- [Log Out](#)

LANGUAGE

Select Language

English



Submit

JOURNAL CONTENT

Search

All



**Signifikansi Rumah Adat Baileo
Sebagai Simbol Eksistensi Negeri di Ambon**
*(The Significance of Baileo Traditional House
As a Symbol of the State's Existence in Ambon)*

Yulita Titik Sunarimahingsih; B Tyas Susanti; Bernadeta Resti Nurhayati
Unika Soegijapranata
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan, Semarang
yts@unika.ac.id

Abstract

Law No. 6 of 2014 concerning villages and the existence of regional autonomy, allows Ambon City to revive the States which are characteristic of the life order of the Ambonese people, with the authority to regulate the lives of its people according to customary law. It can be said that the State, which is in Ambon, is a customary law community unit that has territorial boundaries in one complete cosmic order (physical and metaphysical). The Baileo Traditional House is one of the custom symbols which is quite important in the life order of the indigenous peoples in Ambon City. This paper tries to examine the importance of the Baileo Traditional House as a symbol of the existence of the country. The results obtained from this study show that the role of the Baileo Traditional House is not only as a place associated with traditional processions or events. The Baileo Traditional House has a central role in the order of community life, both basic and related to customary values. The Baileo Traditional House is also the center of the democratic life of indigenous peoples

Keywords: *Baileo, Negeri, Custom Symbols.*

Abstrak

Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan adanya otonomi daerah, memungkinkan Kota Ambon menghidupkan kembali Negeri-Negeri yang menjadi ciri khas tata kehidupan masyarakat Ambon, dengan otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai hukum adat. Dapat dikatakan bahwa Negeri, yang ada di Ambon, merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah dalam satu tatanan kosmos yang utuh (fisik dan metafisik). Rumah Adat Baileo merupakan salah satu simbol adat yang cukup penting dalam tata kehidupan masyarakat adat Negeri di Kota Ambon. Tulisan ini mencoba mengkaji arti penting dari Rumah Adat Baileo sebagai simbol eksistensi Negeri. Hasil yang diperoleh dari telaah ini memperlihatkan bahwa peran Rumah Adat Baileo tidak hanya sebagai tempat yang berkaitan dengan prosesi atau peristiwa adat. Rumah Adat Baileo memiliki peran sentral dalam tata kehidupan masyarakat baik yang sifatnya mendasar maupun yang berkaitan dengan nilai-nilai adat. Rumah Adat Baileo juga menjadi pusat kehidupan demokrasi masyarakat adat.

Kata kunci: Baileo, Negeri, Simbol Adat

Pendahuluan
Latar belakang

Kota Ambon selain dikenal dengan julukan *city of the music*, juga dikenal dengan kota yang memiliki banyak Raja. Sebagian besar wilayah Ambon sejak dahulu terdiri atas Negeri, dimana adat istiadat hidup, diakui, dihormati, dipertahankan, dipatuhi, dan dilaksanakan (Watloli, 2019). Tepatnya Kota Ambon

terdiri atas 20 kelurahan, 3 desa dan 22 Negeri. Negeri adalah sebutan untuk desa adat yang dipimpin oleh seorang raja dan memiliki hukum adat sendiri, namun tetap tunduk pada aturan pemerintah.

Pada tahun 1979 dengan diterbitkannya Undang-Undang Desa No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, terjadi penyeragaman tentang tata pemerintahan desa dan bersifat sentralistik.

Status dan aturan Negeri harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan penyamaan status ini, raja tidak memiliki kekuasaan atas Negeri. Raja sama dengan kepala desa, dan dipilih sesuai dengan aturan yang ada. Pada tahun 2014, lahir undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, (dan adanya otonomi daerah) memberikan keleluasaan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan memberikan kesempatan kepada desa untuk memunculkan ciri khasnya. Kondisi ini disikapi oleh kota Ambon dengan menghidupkan kembali Negeri-Negeri sebagai cirikhas tata kehidupan masyarakat Ambon. Negeri mempunyai otoritas untuk mengatur tata kehidupan masyarakatnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku, namun tetap dalam kesatuan dengan pemerintah Ambon.

Dapat dikatakan bahwa Negeri, yang ada di Ambon, merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah dalam satu tatanan kosmos yang utuh (fisik dan metafisik). Secara fisik, Negeri di Kota Ambon merupakan kumpulan dari soa, dan soa merupakan kumpulan dari matarumah atau marga. Secara metafisik, Negeri merupakan sebuah wujud eksistensi adat yang terbangun dalam persekutuan dan keutuhan adat dengan alam semesta serta bagaimana berperilaku terhadapnya; dimana didalamnya terdapat nilai-nilai, keyakinan, ikatan solidaritas, dan simbol-simbol adat.

Menurut Koentjaraningrat (1986), dalam praktek kebudayaan, masyarakat menggunakan konsep kolektifitas, dimana dalam kolektifitas tercermin adanya interaksi antar manusia dan mereka membangun berbagai simbol dan aktifitas untuk mempertahankan kolektifitas tersebut.

Diantara simbol yang dibangun oleh masyarakat Negeri di Ambon adalah Baileo, Batu Pamali, Batu Teon dan upacara-upacara adat. Baileo merupakan salah satu simbol penting yang menanda adanya suatu Negeri. Pada saat ini banyak Baileo Negeri di Ambon yang sudah tidak ada lagi.

Tujuan

Tujuan dari tulisan ini adalah mengungkap arti penting dari Rumah Adat Baileo bagi eksistensi sebuah Negeri di kota Ambon

Metode

Dalam tulisan ini analisis terhadap permasalahan yang ada dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk melihat peran baileo dalam kehidupan masyarakat adat di Ambon dan dalam konteks eksistensi baileo sebagai simbol adat negeri. Untuk menemukan makna dasar dari baileo digunakan deskripsi kualitatif yang didasarkan dari literatur dan tutur dari tokoh adat Negeri setempat..

Kajian Teori

Pengertian

Negeri

Negeri adalah suatu persekutuan masyarakat adat berdasarkan territorial genealogis (Ajawaila, 2000). Sejarah pembentukan Negeri di Ambon bermula dari Pulau Seram, dimana mereka membentuk kelompok dalam Uli. Sistem pengelompokan ini kemudian dibawa oleh para migran ke pulau-pulau kecil, salah satunya adalah pulau Ambon. Mereka mendarat di pantai ambon dan kemudian berdiam di pegunungan untuk menghindari perompak. Menurut Chauvel (dalam Ajawaila, 2000), pada masa penguasaan Belanda, mereka dipaksa untuk pindah ke daerah pantai untuk memudahkan pengontrolan pada perdagangan cengkeh, dan dibentuklah negeri-negeri berdasarkan segregasi agama, yaitu negeri islam (salam) dan negeri kristen (sarani). Negeri-negeri ini memiliki batas teritori yang jelas. Lokasi yang mula-mula mereka diami di pegunungan dinamakan sebagai Negeri Lama yang mereka anggap sebagai Negeri Leluhur.

Negeri merupakan kumpulan dari beberapa soa dan soa ada yang terdiri dari 1 atau lebih mataruma. Hubungan sosial masyarakat berbasis pada kekerabatan mataruma



Baileo

Baileo berasal dari bahasa melayu balai yang berarti balai bersama atau lebih tepatnya sebagai tempat bermusyawarah bagi masyarakat adat terdiri dari tetua adat dan masyarakat, dalam mencari solusi atau pemecahan atas permasalahan yang ada. Selain sebagai tempat musyawarah, baileo juga berfungsi untuk menyimpan benda-benda pusaka dan tempat dilakukannya upacara adat. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat dua peran utama dalam baileo (Huwae, 2012) yaitu:

- a. sebagai tempat pemersatu dan demokrasi
- b. sebagai pusat upacara adat dalam suatu komunitas. Dan juga sebagai sarana komunikasi dengan roh-roh nenek moyang.

Signifikansi Nilai Budaya

Signifikansi atau nilai penting budaya merupakan aspek penting dalam memahami apakah produk budaya baik yang *tangible* maupun *non tangible* dalam mengkaji apakah produk tersebut merupakan simbol adat dalam suatu masyarakat adat. Signifikansi budaya juga menjadi aspek penting dalam kegiatan pelestarian simbol adat tersebut. Untuk memahami signifikansi budaya, dijelaskan dalam Burra Charter pasal 6.1 bahwa :

“Signifikansi budaya sebuah tempat dan hal-hal lain yang berpengaruh pada masa depannya paling baik dipahami melalui serangkaian tahap pengumpulan dan analisis informasi sebelum membuat keputusan. Hal pertama adalah memahami signifikansi budayanya, kemudian membuat kebijakan dan akhirnya mengelola tempat tersebut sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan”

Dari pasal 6.1 Burra Charter jelas bahwa ada tahap pengumpulan dan analisis informasi untuk bisa sampai pada satu kesimpulan akhir tentang signifikansi nilai.

Australian Heritage Commission (1999) juga menunjukkan bagaimana pentingnya pemahaman terhadap nilai dalam proses konservasi:


“...a key principles in heritage conservation is the need to understand the heritage importance or significance of a place before making a decision about how to manage it...the ways in which a place isnimportant areits heritage values”

Ketika komunitas atau masyarakat itu dapat mengidentifikasi nilai-nilai penting yang melekat pada warisan atau benda budayanya, maka mereka akan bisa

menghargai masa lalunya dan sekaligus memperkuat ikatannya dengan masa depan. Ketika warisan budaya itu lenyap, maka akan lenyap bagian dari sejarah yang sudah diukir oleh nenek moyang mereka, lenyap pula nilai-nilai yang melekat pada warisan budaya tersebut. Beberapa Alasan yang memperkuat untuk penelusuran signifikansi budaya ini antara lain karena:

1. warisan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut sangat berkaitan dengan masa lalu mereka, yang mengingatkan mereka akan sesuatu moment atau peristiwa yang special dalam kehidupan mereka
2. Warisan budaya yang merupakan bagian dari identitas suatu lokasi

Ada banyak cara untuk menggali signifikansi nilai budaya. Table berikut adalah tahapan yang ditawarkan oleh Australian Heritage Commission



Sumber: Australian Heritage Commission, 1999

Pada tahapan tersebut, tahap awal adalah tahap untuk menggali nilai yang melekat pada warisan budaya. Menggali informasi nilai dilakukan dengan mengidentifikasi siapa saja yang memiliki kepentingan akan warisan budaya tersebut. Identifikasi ini bisa dikatakan juga sebagai identifikasi stakeholder yang terkait dengan warisan budaya tersebut . Tahap selanjutnya adalah menentukan mana yang menjadi nilai utama atau nilai yang signifikan dari warisan budaya tersebut sehingga dapat ditemukan keistimewaan dari warisan budaya tersebut.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peninggalan-peninggalan budaya Maluku tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan bentuk struktur masyarakat adat. . Masyarakat Adat di Maluku terjadi melalui beberapa tahap pertumbuhan (Hetharion, dkk, 2012):

- *Tahap pertama*, tahap paling dasar adalah mata ruma sebagai perikatan keluarga batih ditandai dengan kesamaan fam, dan biasanya memiliki

pusat kosmos secara eksklusif berupa rumah tua dan batu teung.

- *Tahap kedua*, adalah terbentuknya persekutuan soa. Soa bisa terdiri dari satu matarumah atau kumpulan dari beberapa matarumah yang dikepalai oleh kepala soa. Dan memiliki batu teung soa
- *Tahap ketiga* adalah terbentuknya hena atau aman, yaitu perkumpulan dari soa-soa. Dalam hena simbol-simbol utama seperti baileo dan batu pamali telah terbangun. Bentuk asli dari baileo itu biasanya berupa pelataran yang ditandai dengan batu-batu daam berbagai ukuran dan bentuk. Masing-masing batu mempunyai fungsi dan peran yang dikaitkan dengan jabatan adat dalam hena, seperti misalnya batu raja, batu kapitang, batu marinyo, batu tempat duduk kepala soa dan sebagainya. Susunan batu-batu ini berfungsi untuk musyawarah para pejabat adat untuk membicarakan permasalahan adat
- *Tahap keempat*, adalah terbentuknya Negeri. Pada dasarnya negeri adat adalah hena. Istilah Negeri adalah wujud karena pengaruh kolonial Belanda terhadap penaklukan hena-hena. Untuk mempermudah monopoli perdagangan, Mereka dipaksa pindah dari gunung dan membuat permukiman di tempat baru di sekitar pantai. Kemudian permukiman lama (di gunung) mereka namakan negeri Lama. Di Negeri yang baru mereka membuat atau memindahkan simbol adat baileo berupa rumah adat dan batu pamali. Selanjutnya, simbol-simbol adat seperti negeri lama, baileo, batu pamali, batu teung, dsb menjadi hamparan kosmos di lingkungan sosial masyarakat adat, mengintegrasikan masyarakat adat dalam satu ikatan yang bersifat permanen.

Bentukan Baileo yang berupa rumah adat, tidak lepas dari sejarah terbentuknya Negeri. Menurut mitos, penduduk asli masyarakat ambon berasal dari Nunusaku sebuah gunung dari Pulau Seram (Ajawaila, 2000). Ada 3 kelompok yaitu kelompok ulisiwa, ulilima, dan kelompok uliasa (duyvendak, dalam Ajawaila 2000). Menurut beberapa pustaka, diyakini

kelompok yang datang ke pulau Ambon adalah dari kelompok ulisiwa dan ulilima, yang kemudian di kenal dengan patasiwa dan patalima. Pada perkembangannya pada masa kolonial Belanda, Kelompok patasiwa merupakan negeri-negeri Kristen dan patalima merupakan negeri-negeri Islam. Patasiwa dan patalima membawa implikasi pada bentukan rumah adat baileo. Rumah Adat Baileu Patasiwa berupa rumah panggung, sedangkan Baileo Patalima menapak pada tanah.



Gambar: Baileo Negeri Hutumuri (Baileo Patasiwa)
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019



Gambar: Kakihang: Baileo Negeri Laha (Baileo Patalima)
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

Karena diyakini bahwa didalam baileo juga terjadi komunikasi dengan leluhur, maka Baileo dibuat terbuka tanpa dinding. Dengan bentuk ini diyakini arwah nenek moyang akan ikut melihat apa yang dibicarakan dan di musyawarahkan di dalam baileo. Namun demikian, bentuk terbuka ini secara fungsional selain memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bukan pejabat adat juga dapat mendengarkan dan menyaksikan apa yang dibicarakan dan dilakukan didalam baileo, sehingga pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan adat, masyarakat juga dapat mengetahui. Selain untuk memberi kesempatan masyarakat mengikuti jalannya musyawarah, bentuk terbuka ini juga menjadikan baileo menjadi terang dan sirkulasi udara juga baik.

Peran dan Fungsi Baileo bagi masyarakat adat di Ambon

Menurut penuturan Bapak Daniel (Tetua Adat Negeri Latuhalat) fungsi dan peran Baileo bagi masyarakat adat adalah:

- a. Sebagai tempat berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang strategis pembangunan dan nilai-nilai adat.
- b. Merupakan suatu tempat dimana nilai-nilai adat dipertahankan, dilestarikan dan menghidupkan nilai-nilai adat.
- c. sebagai pertemuan-pertemuan tentang adat, seperti Pasawari Adat, Pelantikan Raja, dan Musyawarah-Musyawah yang menyangkut adat.

Pada perkembangannya, peran baileo tidak hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan adat, namun juga digunakan untuk musyawarah berkaitan dengan pendidikan, sosial, kesehatan dan hal mendasar lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang mendasar dan melibatkan seluruh masyarakat. Perkembangan fungsi ini tidak hanya terjadi di Negeri Latuhalat, namun juga terjadi di Negeri Halong, dan beberapa Negeri. Pengembangan peran atau fungsi baileo dilakukan setelah menerima masukan dari masyarakat adat untuk merubah paradigma baileo sebagai simbol adat yang hanya digunakan pada peristiwa-peristiwa tertentu tetapi menjadi sarana musyawarah sebagai inti dasar dari baileo dan juga adaptasi terhadap lingkungan tanpa menghilangkan nilai-nilai dan proses adat yang ada.

Dapat dikatakan peran Rumah Adat Baileo tidak hanya berkaitan dengan

permasalahan adat saja tetapi lebih pada peran musyawarah bersama didalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai suatu keharmonisan dalam hidup. Mereka menghargai keputusan yang dihasilkan oleh hasil musyawarah yang dilakukan dalam baileo, karena mereka meyakini bahwa nenek moyang mereka juga hadir dan menyaksikan musyawarah tersebut. Dengan demikian, baileo memiliki peran yang cukup sentral dalam negeri.

Sebagai tempat musyawarah dan sekaligus simbol adat negeri yang cukup penting, masyarakat menghormati dan menghargai dengan ikut merawat dan menjaga baileo tersebut melalui empati. Hal ini seperti diungkap oleh salah satu narasumber dari Negeri Halong (wakil ketua Saniri Negeri Halong):

“..Kita harus menjaganya, karena kalau tidak dilakukan maka para leluhur kita bisa saja akan datang melalui mimpi kita dan menegur kita untuk membersihkan baileo tersebut. Bukan itu saja pernah terjadi suatu hari kita melakukan perbaikan terhadap Baileo dengan melibatkan pekerja dari luar kemudian sementara dalam proses pekerjaan masih berlangsung mereka mengumpulkan sampah-sampah dari baileo itu berupa kayu kayu dari pembongkaran tersebut tiba-tiba kayu-kayu dari pembongkaran yang kita tumpukkan menghilang diangkat orang memakai mobil dan truk setelah kita bertanya kepada pekerja mereka mengatakan bahwa tadi ada pihak kantor desa yang mengangkutnya. Kemudian kita melakukan penyelidikan ke semua pihak kantor dan kita Tanya kepada mereka bilang tidak ada wajah yang sama seperti pihak kantor yang mengangkat kayu tersebut. Maka usut punya usut mereka adalah Leluhur kita sendiri yang mereka tidak mau melihat baileo kita itu kotor.”

Penutup Kesimpulan

Berdasar dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa

1. Rumah Adat Baileo memiliki peran yang cukup penting dalam tatanan Negeri. Hal ini ditunjukkan dengan peran dan fungsinya sebagai sarana berjalannya kehidupan sosial masyarakat adat secara demokratis yang didasarkan pada nilai-nilai/norma adat yang ada

2. Melihat fungsi dan peran Rumah Adat Baileo merupakan salah satu simbol Adat yang sangat penting
3. Baileo menjadi penciri berjalannya kehidupan masyarakat adat Negeri

Saran

Perlunya upaya mempertahankan Rumah Adat Baileo terutama perannya sebagai pengikat masyarakat adat dan sebagai simbol eksistensi Negeri.

Ucapan Terimakasih

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian tentang “Konservasi Benda Budaya Simbol Adat Sebagai Penguatan Eksistensi Negeri Dalam Pembangunan Paska Konflik Di Ambon”, yang didanai oleh kemenristekdikti melalui skim Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT). Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada Kemenristekdikti untuk kesempatan ini.

Daftar Pustaka

- Ajawaila, Yacob W. 2000. *Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan*. Jurnal Antropologi Indonesia Th XXIV No 61 Jan-Apr 2000 e-ISSN 1693-6086 print ISSN 1693-167X
- Hetharion, Betty DS, dkk. 2012. *Peranan Batu Pamali Dalam Kehidupan Masyarakat Adat di Maluku*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Cetakan 1 2012. Ambon
- Huwae, Andrew. 2012. *Baileu: Kajian Tentang Bentuk Manifestasi Fisik Dari Masyarakat*

- Adat Di Kecamatan Pulau Saparua*. Kapata Arkeologi Vol. 8 Nomor 1 / Juli 2012. Balai Arkeologi Ambon
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru. Jakarta
- Watloli, 2019, *Kosmologi Masyarakat Ambon*, Paper dipresentasikan di FGD Konservasi Benda Budaya Simbol Adat Dalam Pembangunan Kota Ambon, 19 Agustus 2019
- .2000. *The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance 1999*. Published by Australia ICOMOS Incorporated 2000
- .1999. *Environmental Reform (Consequential Provisions) Act 1999*.

Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
2920	11-28	art	Sunarimahingsih, Ir. MT, Susanti, MA....	SIGNIFIKANSI RUMAH ADAT BAILEO SEBAGAI SIMBOL EKSISTENSI...	IN REVIEW

1 - 1 of 1 Items

[Start a New Submission](#)

OPEN JOURNAL SYSTEMS

USER

You are logged in as...
fyas_susanti

- [My Journals](#)
- [My Profile](#)
- [Log Out](#)

LANGUAGE

Select Language
English

JOURNAL CONTENT

Search

All

Dokumen pendukung luaran Tambahan #4

Luaran dijanjikan: Naskah akademik (policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)

Target: editing

Dicapai: Draft

Dokumen wajib diunggah:

1.

Dokumen sudah diunggah:

-

Dokumen belum diunggah:

1.

Dokumen "" tidak ditemukan.

Daftar capaian Luaran Tambahan belum diisi:

1. Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Lokal, target: sudah dilaksanakan